



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2036.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-
2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.

8. Industri Unggulan Provinsi adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

RPIP Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan persebaran;
- d. Tata Ruang;
- e. Pembangunan berkelanjutan;
- f. Kearifan local; dan
- g. Kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 adalah:

- a. Pedoman bagi pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Mendorong percepatan kemajuan pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. Memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. Acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka waktu;
- c. Pelaksanaan:
 - 1) Umum
 - 2) Kerja Sama
 - 3) Partisipasi Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah, yaitu:
 - a. Industri pengolahan sawit;
 - b. Industri pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
 - d. Industri pengolahan rotan;
 - e. Industri pengolahan kayu; dan
 - f. Industri pengolahan hasil tanaman pangan
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten/ Kota.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap program pembangunan industri Provinsi.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan program pembangunan industri dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengembangan industri unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat setempat dapat berperan serta dalam pengembangan industri Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha kecil dan menengah dengan industri unggulan Provinsi skala besar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2018-2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP 2018 – 20138 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

No.	NAMA	JUJURAN	PARAF
1	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Hartono, M. Si	Kadis Penindagkop dan UKM	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

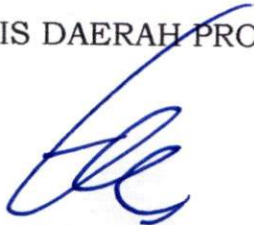
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	Pj. Sekda	K
2	Ir. H. Syaiful Herman, M. AP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	W
4	Drs. Hartono, M.Si	Kadis Perindagkop dan UKM	

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-2038

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018-2038**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah. Secara umum skema UU No.3 tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Sumber: Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, 2014

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- Potensi sumber daya industri daerah,
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

- Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/ Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
- Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIP merupakan prioritas dari Gubernur dibidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD. Rancangan RPIP disusun oleh Gubernur, sedangkan rancangan Renstra-OPD disusun oleh pimpinan masing-masing OPD Provinsi. Rancangan RPIP ditelaah oleh Menteri Dalam Negeri agar konsisten dengan RPJMD provinsi dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIP dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sementara itu, RPIK/K merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-OPD disusun oleh pimpinan masing-masing OPD Kabupaten/Kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIP/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Dalam faktanya, sebagian dokumen perencanaan rujukan tersebut masih dalam proses atau belum sepenuhnya tersedia sebagai rujukan, sehingga penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi ini akan dilakukan dengan semaksimal yang akan merujuk pada setiap dokumen yang sudah tersedia sesuai provinsinya masing-masing.

Penerima manfaat kegiatan ini adalah stakeholder di provinsi di Wilayah Kalimantan Utara antara lain Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur dan terarah. Penerima manfaat tersebut akan dapat tercakup secara keseluruhan ketika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara terwujud dan diimplementasikan. Bahkan dalam situasi seperti itu dan ketika mencapai tingkat keberhasilan dalam implementasinya yang signifikan, penerima manfaat bisa lebih meluas hingga berskala nasional.

Namun, jika hanya dalam batas kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri yaitu jika belum sampai pada tahap perwujudan dan implementasi program, penerima manfaat ini belum sampai pada semua stakeholder itu. Oleh karena itu, ada tuntutan kuat agar RPIDA yang disusun mampu menyajikan output yang sesuai dengan harapan, sehingga dapat sepenuhnya menjadi stimulus yang membantu Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan PERDA dan mengimplementasikannya.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035

Disamping itu, juga ditambahkan dengan penjelasan dasar hukum sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 3 butir 7 yang mengamanatkan diperlukannya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 13 dan 14 yang mengamanatkan salah satu tugas dari urusan pemerintah propinsi dan kabupaten /kota adalah secara nyata meningkatkan potensi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 khususnya pada Bab 18 mengenai Peningkatan Daya Saing Industri Nasional menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri dengan melakukan pengembangan, penguatan struktur dan pengurangan kesenjangan industri di daerah.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

- Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 – 2038 merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industridan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota

B. Dasar Hukum

Menguraikan Dasar Hukum dalam penyusunan RPIP Kalimantan Utara

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan sistematika dalam penyusunan RPIP Kalimantan Utara

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri(minimum tiga tahun terakhir)

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 – 2021. RPIP Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Menguraikan tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara, sebagai penjabaran lebih lanjut, visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara dalam bidang Industri

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Penentuan industri unggulan provinsi berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pogram-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program – program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Program – program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Provinsi selama dua puluh tahun ke depan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

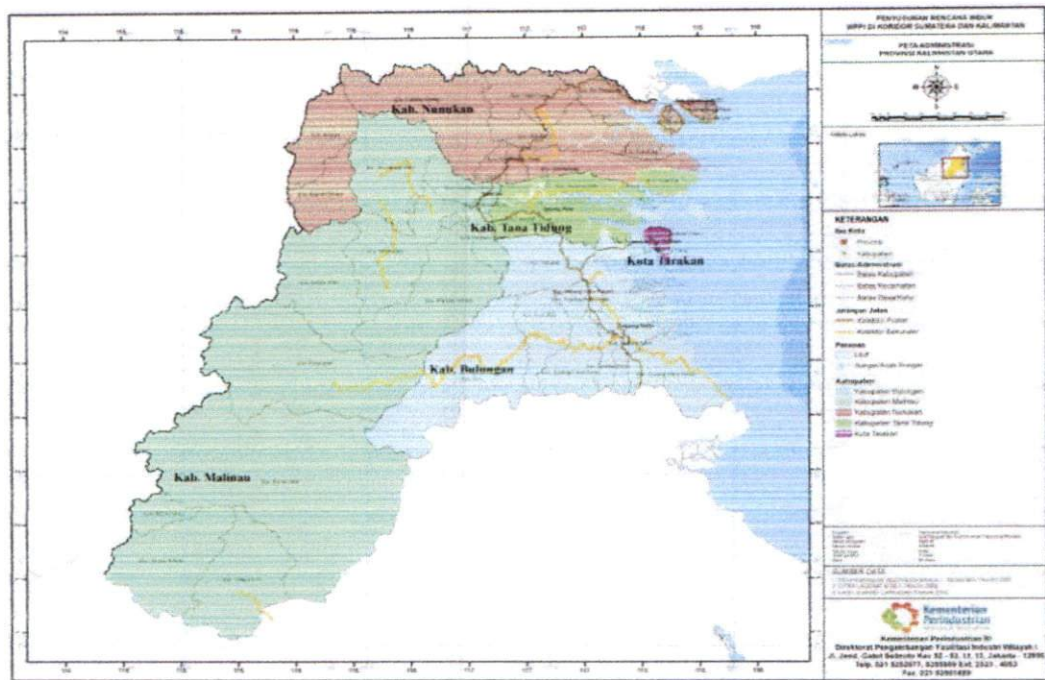
A. KONDISI DAERAH

1. Geografi

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi ke-34 di Indonesia dan merupakan provinsi termuda dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia);
- Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur;
- Sebelah Barat : Negara Bagian Serawak (Malaysia); dan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 75.467,70 km² yang terdiri dari 50 kecamatan, 20 Kelurahan dan 459 desa. Terletak antara 114°35'22" dan 118°03'00" Bujur Timur, dan antara 1°21'36" dan 4°24'55" Lintang Utara. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jarak Beberapa Kota dari Bulungan Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Kota	Luas Daratan (Ha)	Luas Perairan Darat (Ha)	Luas Wilayah Darat (Ha)	Luas Pegelolaan Laut 0-4 Mil (Km2)	Jarak (Km)
1	Malinau	Malinau	3.978.593	1.391	3.979.984	-	917
2	Bulungan	Tanjung Selor	1.310.833	47.567	1.358.400	2.012	672
3	Tana Tidung	Tideng Pale	330.840	50.813	381.653	246	812
4	Nunukan	Nunukan	1.365.547	27.806	1.393.353	1.027	1.140
5	Tarakan	Tarakan	25.181	-	25.181	520	740
Provinsi Kalimantan Utara			7.010.994	12.777	7.138.571	3.805	

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2015

Secara geostrategik, Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang atau outlet strategis ke wilayah Asia Pasifik dan Eropa, karena berada pada jalur pelayaran nasional dan internasional ALKI II.

2. Demografi

Jumlah, pertumbuhan, persebaran, kepadatan dan komposisi penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari hasil Penduduk 2012 dan 2013. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 572,5 ribu jiwa, meningkat menjadi 595,0 ribu jiwa pada tahun 2013. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Utara telah bertambah sekitar 22,5 ribu jiwa setiap tahunnya. Pada periode 2012-2013 pertumbuhan penduduk di Kalimantan Utara sebesar 3,93 persen. Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 7,34 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 2,67– 4,50 persen.

Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Utara juga tidak merata. Pada tahun 2013 porsi terbesar penduduk Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan (36,77%), yang merupakan satu-satunya kota di Kalimantan Utara. Selebihnya berada di Kabupaten Nunukan (27,34%), Bulungan (20,67%) , Malinau (12,02%) dan Tana Tidung (3,19%). Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak berubah. Pola persebaran penduduk Kalimantan Utara menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 99,64 persen dari wilayah Kalimantan Utara dihuni oleh sekitar 63,23 persen dari total penduduk Kalimantan Utara. Sedangkan selebihnya, yaitu 36,77 persen menetap di kota yang luasnya hanya 0,36 persen dari luas wilayah Kalimantan Utara, sementara kepadatan penduduk di Tarakan sebanyak 9,02 jiwa/ha, Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Utara adalah 0,09 jiwa/ha.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara

No.	Kab/Kota	Luas Wilayah Darat (Ha)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Malinau	3.978.593	40.166	34.303	74.469	0,02
2	Bulungan	1.310.833	67.312	58.784	126.096	0,10
3	Tana Tidung	330.840	11.272	9.100	20.372	0,06
4	Nunukan	1.365.547	90.529	79.513	170.042	0,12
5	Tarakan	25.181	119.036	108.193	227.229	9,02
	2014	7.010.994	328.315	289.893	618.208	0,09
Jumlah	2013	7.010.994	315.800	279.200	595.000	0,08
	2012	7.010.994	304.200	268.300	572.500	0,08

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2015

3. Kondisi Perekonomian

a. Struktur Perekonomian

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing kategori lapangan usaha ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan kategori lapangan usaha unggulan maupun yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut.

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh Kategori Lapangan Usaha yang berbasis sumberdaya alam seperti Pertambangan dan Penggalian serta Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranan kedua Kategori tersebut terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2015, sumbangan pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara terbesar dihasilkan oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,05 %, kemudian Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,61 %, disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 12,02 %, lalu Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor menyumbang sebesar 10,40 %, Kategori Industri Pengolahan sebesar 9,73 %, Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,29 %, dan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,81 %. Sedangkan peranan Kategori-kategori Lainnya masih dibawah 5 %.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2011–2015

NO	SEKTOR	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.090.802,5	7.817.666,8	8.594.446,9	10.185.809,5	11.059.286,9
B	Pertambangan dan Penggalian	14.384.004,4	15.736.877,4	17.803.228,4	19.148.752,2	17.620.866,5
C	Industri Pengolahan	4.155.013,5	4.458.816,3	4.882.368,4	5.607.033,5	6.113.530,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.105,9	18.232,9	17.934,1	18.712,1	26.144,8
E	Penadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.968,4	30.562,7	32.627,3	35.871,9	37.954,7
F	Konstruksi	4.566.744,7	5.516.773,0	6.018.287,0	6.921.861,2	7.550.977,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.396.361,1	4.786.496,4	5.116.926,2	5.875.054,0	6.535.985,5
H	Transportasi dan Pergudangan	2.165.062,6	2.475.470,2	2.837.927,7	3.376.384,5	3.948.457,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	521.146,2	605.633,2	681.652,3	790.354,9	902.518,3
J	Informasi dan Komunikasi	837.011,2	942.242,1	1.057.025,9	1.206.241,7	1.378.112,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	447.311,4	525.100,2	587.999,9	653.095,6	746.708,4
L	Real Estate	349.905,3	379.366,3	433.757,3	494.596,0	557.386,9
M, N	Jasa Perusahaan	122.700,5	136.096,3	149.759,9	174.628,3	181.761,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.060.550,2	2.418.449,0	2.670.622,2	3.076.340,0	3.646.780,7
P	Jasa Pendidikan	745.926,7	916.213,2	1.097.349,6	1.279.037,9	1.557.208,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323.007,8	352.885,1	388.694,7	453.198,0	595.395,4
R,S, T,U	Jasa Lainnya	198.300,3	216.851,0	234.094,4	275.541,3	359.760,1
	PDRB	42.410.922,7	47.333.732,1	52.604.702,2	59.572.512,6	62.818.835,5

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2011–2015

NO	SEKTOR	2011	2012	2013 ^r	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.676.558,6	7.129.998,5	7.496.932,4	8.018.853,3	8.572.042,7
B	Pertambangan dan Penggalian	11.444.992,8	12.432.417,9	14.004.971,2	15.402.476,0	14.992.687,5
C	Industri Pengolahan	3.764.732,2	3.967.913,3	4.224.983,9	4.442.962,3	4.696.203,4
D	Listrik dan Gas	19.081,0	20.131,6	20.838,2	22.732,2	27.642,4
E	PenGadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.384,7	28.476,4	29.951,2	31.727,3	32.486,7
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	4.331.931,9	4.660.283,3	4.960.375,5	5.435.772,9	5.590.858,6
G	Mobil dan Sepeda Motor	4.087.998,9	4.360.387,7	4.593.690,6	4.804.997,2	4.880.338,9
H	Transportasi dan Pergudangan	2.124.320,8	2.317.973,7	2.449.809,5	2.670.084,1	2.869.543,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi	476.085,8	515.215,7	536.685,4	567.997,2	599.768,3
J	Komunikasi	827.555,9	924.338,2	1.026.246,5	1.149.747,1	1.308.795,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	433.584,0	476.983,7	490.406,9	513.521,8	554.558,7
L	Real Estate	363.493,8	389.505,1	436.049,9	463.145,3	485.944,2
M, N	Jasa Perusahaan	116.954,1	127.032,0	132.865,0	144.721,6	142.828,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.939.820,7	2.041.255,0	2.154.505,0	2.338.324,1	2.515.373,2
P	Jasa Pendidikan	685.587,3	821.934,4	949.650,4	1.045.605,4	1.162.030,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	314.398,2	351.325,0	374.558,4	419.201,8	494.920,8
R,S, T,U	Jasa Lainnya	194.558,1	203.369,9	209.179,3	224.937,1	262.653,0
	PDRB	37.829.038,8	40.768.541,4	44.091.699,3	47.696.806,7	49.188.675,8

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.5 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16,72	16,52	16,34	17,10	17,61
2	Pertambangan & Penggalian	33,92	33,25	33,84	32,14	28,05
3	Industri Pengolahan	9,80	9,42	9,28	9,41	9,73
4	Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Bangunan	10,77	11,66	11,44	11,62	12,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,37	10,11	9,73	9,86	10,40
8	Transportasi dan Pergudangan	5,10	5,23	5,39	5,67	6,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	1,28	1,30	1,33	1,44
10	Informasi dan Komunikasi	1,97	1,99	2,01	2,02	2,19
11	Jasa Keuangan	1,05	1,11	1,12	1,10	1,19
12	Real Estate	0,83	0,80	0,82	0,83	0,89
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	5,11	5,08	5,16	5,81
15	Jasa Pendidikan	1,76	1,94	2,09	2,15	2,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,75	0,74	0,76	0,95
17	Jasa Lainnya	0,47	0,46	0,45	0,46	0,57
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kalimantan Utara : PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2011-2015 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Namun jika dilihat secara khusus, sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki andil terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2014 sharenya cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2015 ini. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gejolak harga komoditas pertambangan (migas dan batubara) di pasar global sehingga mempengaruhi produktivitasnya yang cenderung ikut menurun.

Pada tahun 2015 sektor Pertambangan dan Penggalian memberi peranan sebesar 28,05 persen, padahal pada tahun 2011 Kategori ini memberi peranannya mencapai 33,92 persen. Kondisi seperti ini secara langsung akan berdampak pada peranan masing-masing kategori-kategori lainnya, yang mengalami kecenderungan meningkat di tahun 2015 ini.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan PDRB Provinsi Kalimantan Utara menurut Lapangan Usaha dirinci menjadi 17 kategori Lapangan Usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau Lapangan Usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Tabel 2.6 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014*	2014*-2015**
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	6.79	5.15	6.96	6.90
B	Pertambangan & Penggalian	8.63	12.65	9.98	-2.66
C	Industri Pengolahan	5.40	6.48	5.16	5.70
D	Pengadaan Listrik & Gas	5.51	3.51	9.09	21.60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3.99	5.18	5.93	2.39
F	Konstruksi	7.58	6.44	9.58	2.85
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6.66	5.35	4.60	1.57
H	Transportasi & Pergudangan	9.12	5.69	8.99	7.47
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8.22	4.17	5.83	5.59
J	Informasi & Komunikasi	11.69	11.03	12.03	13.83
K	Jasa Keuangan & Asuransi	10.01	2.81	4.71	7.99
L	Real Estate	7.16	11.95	6.21	4.92
M,N	Jasa Perusahaan	8.62	4.59	8.92	-1.31
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.23	5.55	8.53	7.57
P	Jasa Pendidikan	19.89	15.54	10.10	11.13
Q	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	11.75	6.61	11.92	18.06
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.53	2.86	7.53	16.77
Produk Domestik Regional Bruto		7.77	8.15	8.18	3.13

Sumber: BPS Kalimantan Utara : PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.7 Sumber Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014*	2014*-2015**
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.1878	0.8750	1.1704	1.2022
B	Pertambangan & Penggalian	2.6310	4.0177	3.2223	-0.8109
C	Industri Pengolahan	0.5253	0.6208	0.4806	0.5442
D	Pengadaan Listrik & Gas	0.0027	0.0017	0.0043	0.0121
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.0028	0.0035	0.0039	0.0016
F	Konstruksi	0.8665	0.7244	1.0922	0.3243
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0.7127	0.5574	0.4634	0.1556
H	Transportasi & Pergudangan	0.5183	0.3160	0.5033	0.4358
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0.1039	0.0507	0.0695	0.0682
J	Informasi & Komunikasi	0.2652	0.2566	0.2901	0.3681
K	Jasa Keuangan & Asuransi	0.1171	0.0313	0.0507	0.0901
L	Real Estate	0.0684	0.1182	0.0603	0.0486
M,N	Jasa Perusahaan	0.0268	0.0138	0.0271	-0.0038
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0.2618	0.2711	0.4183	0.3872
P	Jasa Pendidikan	0.4010	0.3347	0.2215	0.2630
Q	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0.1012	0.0562	0.1048	0.1817
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.0226	0.0136	0.0355	0.0895

Sumber: BPS Kalimantan Utara : PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	956,119,700	993,857,300	1,039,440,700	1,083,141,800	1,129,052,700	1,174,456,800
B	Pertambangan & Penggalian	718,128,600	748,956,300	771,561,600	791,054,400	796,711,600	756,239,200
C	Industri Pengolahan	1,512,760,800	1,607,452,000	1,697,787,200	1,771,961,900	1,853,688,200	1,932,457,400
D	Pengadaan Listrik & Gas	72,549,100	76,678,100	84,393,000	88,805,100	93,755,900	94,894,800
E	Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,848,500	6,125,100	6,329,800	6,539,900	6,923,500	7,420,200
F	Konstruksi Perdagangan Besar &	626,905,400	683,421,900	728,226,400	772,719,600	826,615,600	881,583,900
G	Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	923,923,800	1,013,199,600	1,067,911,500	1,119,272,100	1,177,048,600	1,206,074,700
H	Transportasi & Pergudangan	245,375,400	265,774,000	284,662,600	304,506,200	326,933,000	348,775,600
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	200,281,800	214,022,000	228,232,600	243,748,300	257,815,500	269,054,500
J	Informasi & Komunikasi	256,048,100	281,693,800	316,278,700	349,150,100	384,407,400	423,063,500
K	Jasa Keuangan & Asuransi	239,728,400	256,443,000	280,896,100	305,515,100	319,825,500	347,095,700
L	Real Estate	198,213,500	213,441,400	229,254,200	244,237,500	256,440,200	268,811,400
M,N	Jasa Perusahaan	99,085,400	108,239,300	116,293,300	125,490,700	137,795,300	148,395,500
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	259,646,100	276,336,800	282,235,300	289,448,900	296,329,700	310,393,900
P	Jasa Pendidikan	201,559,500	215,029,100	232,704,300	250,016,200	263,889,600	283,540,000
Q	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	66,444,700	72,592,100	78,380,100	84,621,40	91,357,100	97,840,800
R,S,T,U	Jasa lainnya	101,061,000	109,372,400	115,675,400	123,083,100	134,070,100	144,902,400
	Produk Domestik Bruto	6,683,679,800	7,142,634,200	7,560,262,800	7,953,312,300	8,352,659,500	8,695,000,300

Sumber: BPS Kalimantan Utara : PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara, diolah

Tabel 2.9 Perhitungan Location. Quotient (LQ) Prov. Kaltara terhadap Nasional Menurut Lapangan Usaha, 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.27	1.27	1.25	1.24	1.29
B	Pertambangan & Penggalian	2.89	2.99	3.19	3.39	3.50
C	Industri Pengolahan	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43
D	Pengadaan Listrik & Gas	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.84	0.83	0.83	0.80	0.77
F	Konstruksi	1.20	1.19	1.16	1.15	1.12
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0.76	0.76	0.74	0.71	0.72
H	Transportasi & Pergudangan	1.51	1.51	1.45	1.43	1.45
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0.42	0.42	0.40	0.39	0.39
J	Informasi & Komunikasi	0.55	0.54	0.53	0.52	0.55
K	Jasa Keuangan & Asuransi	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28
L	Real Estate	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
M,N	Jasa Perusahaan	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1.33	1.34	1.34	1.38	1.43
P	Jasa Pendidikan	0.60	0.66	0.69	0.69	0.72
Q	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0.82	0.83	0.80	0.80	0.89
R,S,T, U	Jasa lainnya	0.34	0.33	0.31	0.29	0.32

Sumber: BPS Kalimantan Utara : PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara, diolah

Berdasarkan perhitungan nilai location quotient (LQ) provinsi Kalimantan Utara terhadap Nasional, tampak sektor primer seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sector basis di dalam perekonomian Kalimantan Utara. Sementara sector konstruksi dan sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga tampak dominan, seiring dengan terbentuknya provinsi baru ini, dimana proses pembentukan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur berjalan pesat.

c. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, Lapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Lapangan Usaha Perikanan. Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian sendiri terdiri dari Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan.

Tabel 2.10 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,676,558.60	7,129,998.50	7,496,932.40	8,018,853.30	8,572,042.70
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,458,976.53	2,577,494.46	2,573,172.11	2,822,636.36	2,866,491.08
a.	Tanaman Pangan	375,222.59	395,001.92	383,842.94	371,272.91	361,740.20
b.	Tanaman Hortikultura	833,902.17	795,707.83	798,423.30	675,187.45	674,619.76
c.	Tanaman Perkebunan	934,050.55	1,060,230.78	1,060,815.93	1,459,431.30	1,499,250.27
d.	Peternakan	271,735.94	276,643.94	278,885.89	263,820.27	277,734.18
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	44,065.29	49,909.99	51,204.05	52,924.43	53,146.66
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,268,026.96	2,298,711.52	2,317,526.71	2,282,967.53	2,506,465.29
3	Perikanan	1,949,555.11	2,253,792.53	2,605,933.70	2,913,249.40	3,199,943.54

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.11 Kontribusi PDRB Sektor Primer & Industri Pengolahan Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.65%	17.49%	17.00%	16.81%	17.43%
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.50%	6.32%	5.84%	5.92%	5.83%
a.	Tanaman Pangan	0.99%	0.97%	0.87%	0.78%	0.74%
b.	Tanaman Hortikultura	2.20%	1.95%	1.81%	1.42%	1.37%
c.	Tanaman Perkebunan	2.47%	2.60%	2.41%	3.06%	3.05%
d.	Peternakan	0.72%	0.68%	0.63%	0.55%	0.56%
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	6.00%	5.64%	5.26%	4.79%	5.10%
3	Perikanan	5.15%	5.53%	5.91%	6.11%	6.51%

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tahun 2015 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki peranan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Kalimantan Utara sebesar 17,43%. Sehingga dapat dikatakan Kategori lapangan Usaha ini masih menjadi salah satu tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.12 Sumber Pertumbuhan PDRB Sektor Primer & Industri Pengolahan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2010 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.1878%	0.8750%	1.1704%	1.2022%
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.3047%	-0.0098%	0.5737%	0.0905%
a.	Tanaman Pangan	0.0511%	-0.0246%	-0.0255%	-0.0189%
b.	Tanaman Hortikultura	-0.0894%	0.0062%	-0.2185%	-0.0012%
c.	Tanaman Perkebunan	0.3513%	0.0013%	1.1498%	0.0832%
d.	Peternakan	0.0123%	0.0051%	-0.0299%	0.0298%
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.0162%	0.0030%	0.0037%	0.0005%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.0763%	0.0430%	-0.0714%	0.4989%
3	Perikanan	0.8627%	0.9234%	0.7203%	0.6402%

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari segi sumber pertumbuhan tampak sektor primer masih merupakan sumber pertumbuhan, walaupun pada tahun 2015 sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura mengalami tekanan perlambatan terhadap ekonomi kalimantan utara.

d. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan penggalian terdiri dari Lapangan usaha Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan lignit; Pertambangan bijih logam; serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.13 PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
B.	Pertambangan dan Penggalian	11,444,992.80	12,432,417.90	14,004,971.20	15,402,476.00	14,992,687.50
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	2,523,620.91	3,126,753.10	3,086,695.65	3,152,886.84	2,788,639.88
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	6,944,821.63	7,204,586.17	8,704,089.60	9,623,467.00	9,199,513.05
3	Pertambangan Bijih Logam	524,524.02	570,647.98	628,823.21	839,434.94	893,564.18
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,451,568.44	1,530,430.64	1,585,362.74	1,786,687.22	2,110,970.40

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.14 Kontribusi PDRB Sektor Primer & Industri Pengolahan Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
B.	Pertambangan dan Penggalian	30.25%	30.50%	31.76%	32.29%	30.48%
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	6.67%	7.67%	7.00%	6.61%	5.67%
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	18.36%	17.67%	19.74%	20.18%	18.70%
3	Pertambangan Bijih Logam	1.39%	1.40%	1.43%	1.76%	1.82%
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3.84%	3.75%	3.60%	3.75%	4.29%

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Kategori Pertambangan dan Penggalian secara umum berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar 30,48% persen pada tahun 2015. Pada Kategori pertambangan dan penggalian, lapangan usaha yang berkontribusi terbesar adalah pertambangan batubara dan lignit, yang selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami gejolak namun masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sementara itu pertambangan minyak, gas, dan panas bumi tetap konsisten tumbuh walaupun mengalami perlambatan pada akhir tahun 2015.

Tabel 2.15 Sumber Pertumbuhan PDRB Sektor Primer & Industri
Pengolahan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam %),
2010 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011-2012	2012-2013	2013-2014*	2014*-2015**
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.6310%	4.0177%	3.2223%	-0.8109%
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1.8330%	-0.0897%	0.1418%	-0.6550%
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0.6610%	4.1087%	2.1311%	-0.8239%
3	Pertambangan Bijih Logam	0.1231%	0.1454%	0.5895%	0.1171%
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.2039%	0.1291%	0.4757%	0.7789%

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dilihat dari sumber pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif hal ini ditunjukkan oleh karena adanya perlambatan yang signifikan di pada pertambangan minyak, gas dan panas bumi, dan sektor pertambangan batubara dan lignit yang mengalami perlambatan akibat faktor ekonomi global. Hanya sektor pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya yang masih tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kategori konstruksi di Kalimantan Utara yang juga tumbuh positif dikarenakan bertambahnya pembangunan-pembangunan infrastruktur dan perumahan di Provinsi Kalimantan Utara yang memerlukan bahan baku berupa hasil penggalian (tanah, pasir, dan batu-batuan) sebagai bahan bangunan.

e. Sektor Industri Pengolahan

Kategori Industri pengolahan meliputi 16 Lapangan Usaha Industri, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara sementara ini hanya terdapat sekitar 13 Lapangan Usaha Industri yaitu meliputi Lapangan Usaha Industri Makanan dan Minuman; Lapangan Usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Lapangan Usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Lapangan Usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Lapangan Usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Lapangan Usaha Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Lapangan Usaha Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Lapangan Usaha Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Lapangan Usaha Industri Barang Galian bukan Logam; Lapangan Usaha Industri Barang Logam,

Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Lapangan Usaha Industri Mesin dan Perlengkapan; Lapangan Usaha Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Tabel 2.16 PDRB Sektor Industri Pengolahan Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
C.	Industri Pengolahan	3,764,732	3,967,913	4,224,984	4,442,962	4,696,203
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2	Industri Pengolahan Non Migas	3,764,469	3,967,913	4,225,406	4,442,962	4,695,734
a.	Industri Makanan dan Minuman	1,625,611	1,751,040	1,850,120	2,058,869	2,176,221
b.	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
c.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	17,318	18,649	21,125	23,992	25,359
d.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,882	1,984	2,112	2,221	2,348
e.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,507,399	1,555,025	1,645,209	1,656,781	1,745,109
f.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	387,014	401,156	448,271	433,633	459,758
g.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9,035	10,317	11,830	11,552	12,680
h.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	9,035	9,920	9,717	8,886	8,923
i.	Industri Barang Galian bukan Logam	30,984	32,934	34,222	35,099	37,570
j.	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
k.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	92,612	99,198	106,892	111,518	120,223
l.	Industri Mesin dan Perlengkapan	12,047	13,094	14,787	16,439	17,376
m.	Industri Alat Angkutan	9,035	9,523	10,562	11,107	11,741
n.	Industri Furnitur	35,012	35,711	40,560	42,652	45,553
o.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	27,483	29,363	29,997	30,212	32,873

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.17 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Prov. Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
C.	Industri Pengolahan	9.95%	9.73%	9.58%	9.32%	9.55%
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Industri Pengolahan Non Migas	9.95%	9.73%	9.58%	9.32%	9.55%
a.	Industri Makanan dan Minuman	4.30%	4.30%	4.20%	4.32%	4.42%
b.	Industri Pengolahan Tembakau	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
c.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
d.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
e.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	3.98%	3.81%	3.73%	3.47%	3.55%
f.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.02%	0.98%	1.02%	0.91%	0.93%
g.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%
h.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
i.	Industri Barang Galian bukan Logam	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%	0.08%
j.	Industri Logam Dasar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
k.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.24%	0.24%	0.24%	0.23%	0.24%

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

No.	Lapangan Usaha			
C.	Industri Pengolahan	0.5253%	0.6208%	0.4806%
1	Industri Batu bara dan Pengilangan Migas	0.0000%	0.0000%	0.0000%
2	Industri Pengolahan Non Migas	0.5260%	0.6219%	0.4796%
a.	Industri Makanan dan Minuman	0.3314%	0.2374%	0.4870%
b.	Industri Pengolahan Tembaku	0.0000%	0.0000%	0.0000%
c.	Industri Tekstil dan Pakai jadi	0.0035%	0.0064%	0.0068%
d.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.0003%	0.0003%	0.0002%
e.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	0.1205%	0.2164%	0.0244%
f.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.0360%	0.1194%	-0.0297%
g.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.0036%	0.0039%	-0.0006%
h.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.0024%	-0.0004%	-0.0016%
i.	Industri Barang Galian bukan Logam	0.0051%	0.0030%	0.0019%
j.	Industri Logam Dasar	0.0000%	0.0000%	0.0000%
k.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.0173%	0.0188%	0.0101%
l.	Industri Mesin dan Perengkapkan	0.0028%	0.0043%	0.0038%
m.	Industri Alat Angkutan	0.0013%	0.0026%	0.0012%
n.	Industri Furnitur	0.0017%	0.0125%	0.0046%
o.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasaan Mesin dan Peralatan	0.0049%	0.0015%	0.0005%

Tabel 2.18 Sumber Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010 - 2015

Selama kurun 2011-2015 tampak pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas masih memainkan peranan yang penting di dalam perkembangan ekonomi di Kalimantan utara, terutama pada sektor industri makanan dan minuman, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

l.	Industri Mesin dan Perengkapkan	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%
m.	Industri Alat Angkutan	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
n.	Industri Furnitur	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
o.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasaan Mesin dan Peralatan	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%

Selama Tahun 2011-2015 Sektor industri pengolahan terutama sektor industri pengolahan non migas masih merupakan sumber pertumbuhan yang konsisten selama periode 2011-2015, tampak dimana sektor industri makanan dan minuman, sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya masih merupakan sumber-sumber tertumbuhan yang menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.19 PDB Sektor Primer & Industri Pengolahan Indonesia ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	993,857,300	1,039,440,700	1,083,141,800	1,129,052,700	1,174,456,800
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	780,581,100	816,304,400	847,763,700	880,389,500	909,570,800
a.	Tanaman Pangan	250,787,400	263,076,200	268,268,200	268,426,900	277,773,100
b.	Tanaman Hortikultura	120,079,300	117,424,500	118,207,700	124,300,900	127,401,100
c.	Tanaman Perkebunan	281,465,000	301,019,500	319,532,600	338,502,200	350,490,300
d.	Peternakan	113,603,300	119,249,800	125,302,300	132,221,100	136,312,600
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	14,646,100	15,534,400	16,452,900	16,938,400	17,593,700
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,731,000	58,872,000	59,228,800	59,573,500	59,966,200
3	Perikanan	154,545,200	164,264,300	176,149,300	189,089,700	204,919,800
B.	Pertambangan dan Penggalian	748,956,300	771,561,600	791,054,400	796,711,600	756,239,200
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	335,737,100	323,632,400	313,328,100	306,855,300	307,259,400
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	199,244,000	230,589,200	247,594,600	248,475,200	196,563,800
3	Pertambangan Bijih Logam	95,413,700	91,614,500	98,608,600	98,318,000	95,091,800
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	118,561,500	125,725,500	131,523,100	143,063,100	157,324,200
C.	Industri Pengolahan	1,607,452,000	1,697,787,200	1,771,961,900	1,853,688,200	1,932,457,400
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	233,051,900	227,456,100	221,449,900	216,182,300	212,375,200
2	Industri Pengolahan Non Migas	1,374,400,100	1,470,331,100	1,550,512,000	1,637,505,900	1,720,082,200
a.	Industri Makanan dan Minuman	400,003,700	441,341,700	459,283,000	502,856,200	540,773,900
b.	Industri Pengolahan Tembakau	67,096,800	73,011,400	72,814,000	78,878,700	83,953,400
c.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	102,561,100	108,753,600	115,913,100	117,723,400	112,079,100
d.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan	21,852,300	20,665,300	21,745,700	22,967,700	23,882,000
e.	Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Industri Kertas dan Barang dari Kertas;	55,230,900	54,786,900	58,180,600	61,742,500	60,609,200
f.	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	70,631,600	68,590,400	68,229,400	70,670,100	70,589,100
g.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	124,230,700	140,101,800	147,248,600	153,191,900	164,464,200

h.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	68,152,600	73,307,400	71,945,700	72,777,300	76,451,500
i.	Industri Barang Galian bukan Logam	54,909,800	59,252,400	61,228,700	62,706,800	66,581,500
j.	Industri Logam Dasar Industri Barang Logam; Komputer,	61,859,700	60,888,700	67,972,400	72,059,100	76,728,700
k.	Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	142,245,000	158,803,500	173,452,400	178,544,200	192,524,100
l.	Industri Mesin dan Perlengkapan	25,794,500	25,436,700	24,163,800	26,259,700	28,226,600
m.	Industri Alat Angkutan	142,815,200	148,905,400	171,165,500	178,022,500	182,176,300
n.	Industri Furnitur Industri Pengolahan Lainnya; Jasa	22,061,800	21,588,500	22,375,400	23,179,900	24,337,900
o.	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	14,954,400	14,897,400	14,793,700	15,925,900	16,704,700

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.20 Perhitungan Loc. Quotient (LQ) Sektor Primer & Industri Pengolahan Prov. Kaltim terhadap Nasional Menurut Lapangan Usaha, 2010-2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.47	0.46	0.44	0.45	0.43
a.	Tanaman Pangan	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18
b.	Tanaman Hortikultura	1.03	0.99	0.98	0.76	0.73
c.	Tanaman Perkebunan	0.49	0.51	0.48	0.61	0.59
d.	Peternakan	0.36	0.34	0.32	0.28	0.28
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.45	0.47	0.45	0.44	0.41
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	5.75	5.69	5.65	5.40	5.73
3	Perikanan	1.88	2.00	2.14	2.17	2.14
B.	Pertambangan dan Penggalian					
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.49	0.60	0.56	0.53	0.46
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	2.28	1.94	1.99	2.00	2.36
3	Pertambangan Bijih Logam	0.36	0.39	0.36	0.44	0.47
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.80	0.76	0.68	0.65	0.68
C.	Industri Pengolahan					
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2	Industri Pengolahan Non Migas	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12
a.	Industri Makanan dan Minuman	1.74	1.70	1.69	1.71	1.66
b.	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
c.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
d.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
e.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11.65	12.14	11.86	11.20	11.85
f.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.34	2.50	2.76	2.56	2.68
g.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
h.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
i.	Industri Barang Galian bukan Logam	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
j.	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
k.	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26
l.	Industri Mesin dan Perlengkapan	0.20	0.22	0.26	0.26	0.25
m.	Industri Alat Angkutan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
n.	Industri Furnitur	0.68	0.71	0.76	0.77	0.77
o.	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.78	0.84	0.85	0.79	0.81

Sumber: PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Hasil perhitungan nilai LQ pada sektor industri menunjukkan hal yang sejalan dengan analisis sumber pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan sektor-sektor basis sebagaimana berikut ini.

1. Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu
2. Sektor perikanan
3. Sektor pertambangan dan penggalian
4. Sub Sektor industri makanan dan minuman
5. Sub Sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

f. Kondisi Ekspor Impor

1) Ekspor

Pada tahun 2015 nilai ekspor non migas Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.103,51 juta US\$ atau turun 4,20 persen dibandingkan ekspor pada tahun 2014. Seluruh ekspor Provinsi Kalimantan Utara berupa komoditi non migas. Jika dirinci menurut komoditi, penurunan nilai ekspor Kalimantan Utara pada tahun 2015 disebabkan karena adanya penurunan nilai ekspor jenis komoditi non migas. Ekspor produk pertanian mengalami penurunan 26,53 %, sedangkan hasil industri turun sekitar 8,73 %. Ekspor hasil tambang mengalami penurunan sekitar 0,53 % dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Jika dirinci menurut golongan barang HS 2 digit, perubgahn nilai ekspor cukup variatif. Untuk komoditi lemak dan minyak hewani/nabati, terdapat kenaikan ekspor, yaitu dari 31.003 juta US\$ menjadi 34.096 juta US\$ atau meningkat sebesar 9,97 persen. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada golongan ikan dan krustasea, serta invertebrate air lainnya (3) yaitu dari 119.085 juta US\$ menjadi 87.494 juta US\$, atau menurun sekitar 26,53 persen.

Negara tujuan utama ekspor non migas Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah India, Tiongkok, dan Jepang masing-masing mencapai 275,24 juta US\$, 230,91 juta US\$ dan 215,16 juta US\$. Peranan ketiga negara tersebut sebagai tujuan ekspor komoditi dari Provinsi Kalimantan Utara mencapai 65,36 persen terhadap total ekspor pada tahun 2015.

Tabel 2.21 Ekspor Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

Uraian	Nilai Cif (Juta Us \$) 2015	Perubahan 2014 -2015	Peranan Terhadap Total Ekspor 2015
Total Ekspor	1.103,51	-4,2	100
Migas	-	-	-
Non Migas	1.103,51	-4,2	100
Hasil Tambang	883,34	-0,53	80,05
Hasil Industri	132,87	-8,37	12,04
Hasil Pertanian	87,3	-26,53	7,91

Sumber : Statistik Daerah Kalimantan Utara, 2015

2) Impor

Impor Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29,76 persen dibandingkan nilai impor tahun 2014, yaitu dari 50,04 juta US\$, menjadi 35,15 juta US\$ pada tahun 2015. Perubahan nilai tersebut setara dengan penurunan impor sebesar 29,76 persen yang semuanya merupakan barang non migas. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penghentian impor hasil pertanian di tahun 2015. Selain itu, impor barang hasil industri mengalami penurunan sebesar 28,40 persen, dan impor hasil tambang mengalami penurunan sebesar 29,76 persen.

Jika dirinci menurut golongan barang HS2 dijit, pada tahun 2015 terjadi penurunan impor sebesar 12,25 persen, kecuali Pupuk (31) yang mengalami peningkatan sebesar 4,94 persen. Sedangkan impor golongan garam, belerang, tanah dan batu, bahan plester, kapur dan semen, dan bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya mengalami penurunan masing-masing sekitar 38,55 persen dan 23,97 persen.

Tabel 2.22 Impor Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

Uraian	Nilai Fob (Juta Us \$) 2015	Perubahan 2014 - 2015	Peranan Terhadap Total Impor 2015
Total Impor	35,15	-29,76	100,00
Migas	-	-	-
Non Migas	35,15	-29,76	100,00
Hasil Tambang	4,15	-26,54	11,80
Hasil Industri	31	-28,40	88,20
Hasil Pertanian	0	-100	0

Sumber : Statistik Daerah Kalimantan Utara, 2015

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja.

TPAK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014 sebesar 67,80 persen. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 83,79 persen dan TPAK perempuan sebesar 49,11 persen. Adapun informasi TPAK disajikan pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2.23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kabupaten/Kota, 2014

No.	Kab/Kota	Angkatan Kerja	TPAK
1	Malinau	36.189	75,82
2	Bulungan	52.563	64,03
3	Tana Tidung	8.004	58,74
4	Nunukan	78.413	71,92
5	Tarakan	98.022	65,15
	Jumlah	273.191	67,80

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2015

Tabel 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2014

Uraian	Angkatan Kerja	TPAK
Laki-Laki	181.962	83,79
Perempuan	91.229	49,11
Jumlah	273.191	67,80

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2015

2. Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah. Adapun sumberdaya alam di Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

Potensi Mineral dan Pertambangan : Ada 2 cekungan sendimen tersier yaitu Cekungan Nunukan yang meliputi daerah kabupaten nunukan dan kabupaten Malinau Cekungan Tarakan yang meliputi kota Tarakan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Potensinya Batu Bara, Emas, Minyak dan Gas Bumi, batu gamping sebanyak 654 ribu ton di Malinau dan 250 ribu ton di Nunukan, Sirtu 2,50 juta ton di Nunukan dan pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Nunukan. Selain itu, Kawasan Gunung Putri, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, memiliki potensi sumber daya yang cukup besar berupa batu kapur. Batu kapur di daerah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku semen portland, dalam industri metalurgi sebagai bahan pemurnian dan peleburan logam, juga sebagai bahan untuk menurunkan kadar keasaman (pH) pada lahan pertanian dan perkebunan, maupun dalam bidang perikanan (tambak udang). Selain itu, batu kapur di daerah ini juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan, terutama untuk pengerasan atau fondasi jalan di daerah pedesaan.

Tabel 2.25 Kondisi Sumber Daya dan Cadangan Batubara Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015

Kab./Kota	Nama Perusahaan	Sumber Daya Tereka (Ton)	Sumber Daya Terunjuk (Ton)	Sumber Daya Terukur (Ton)
Bulungan	PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara	50.100.000,00	87.800.000,00	178.900.000,00
	PT Mitra Niaga Mulia	7.792.527,94	14.457.391,51	17.595.448,28
	PT. Mandiri Inti Perkasa	69.862.287,30	75.493.603,67	136.850.115,51
	PT. Lamindo Inter Multikon	18.096.259,00	18.766.004,00	20.415.588,00
	PT. Tubindo	23.592.529,00	29.497.912,00	35.897.494,00
	PT. Vano Anugrah Sentosa	47.722.000,00	15.892.000,00	19.668.000,00
	PT. Moa Maju Kurnia Utama	-	141.249.298,00	317.353.286,00
	PT. Delma Mining Crporation	272.940.954,00	186.697.231,00	262.840.902,00
	PT. Garda Tujuh Benua	-	-	-
Tana Tidung	PT. Pipit Mutiara Jaya	127.505.153,13	67.502.468,17	37.559.755,29
Nunukan	PT. Dewa Ruci Mandiri	-	831.365,00	1.573.425,00
Kalimantan Utara		617.611.710,37	638.187.273,35	1.028.654.014,08

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Utara, 2015

Potensi Kehutanan : Luas hutan Kalimantan Utara 9.306.346 ha terdiri atas 1) Hutan Lindung 053.531 ha; 2) Hutan suaka alam dan wisata 1.695.474ha; 3) Hutan produksi terbatas 1.872.556 ha; 4) Hutan produksi tetap 1.491.065 ha; 5) Hutan area penggunaan lain 3.193.720 ha, sedangkan Daerah kabupaten yang mempunyai kawasan hutan terluas yaitu : 1) Kabupaten Malinau 921.398 ha; 2) Kabupaten Bulungan 1.806.924 ha; 3) Kabupaten Nunukan 1.571.126 ha; 4) Kota Tarakan 6898 ha; 5) Kota Tana Tidung belum ada data. Adapun hasil hutan antara lain : kayu bundar, kayu olahan, kayu lapis, kayu olahan lainnya termasuk kayu gergajian, blackboard, vaneer, dan sebagainya.

Potensi Pertanian : Dapat dikembangkan padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai dsbnya karena pemerintah provinsi akan menjadikan Kalimantan Utara sebagai lumbung pangan di Indonesia. Di kabupaten Bulungan terdapat kawasan pertanian terpadu yang dikenal dengan sebutan Delta Kayan Food Estate dengan luas lahan 50.000 ha. Terdapat beberapa perusahaan besar yang menanamkan investasinya di sektor pertanian berupa tanaman padi dan palawija. PT Sang Hyang Sri (SHS) bergerak dalam bidang budi daya jagung dengan kebun inti direncanakan seluas 3200 ha. PT Nusa Agro Mandiri (Solaria Group) telah melakukan demplot seluas 3 ha yang bergerak di bidang budi daya kedelai, jagung dan air tawar dengan area 1980 ha.

Potensi Perkebunan :

- o **Karet :** luas areal pertanaman karet saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 941 ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat, perkebunan besar negaradan perkebunan besar swasta.
- o **Kelapa :** luas areal pertanaman kelapa saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 2798 ha.
- o **Kelapa Sawit :** luas areal pertanaman kelapa sawit saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 111.027 ha. 4) **Kakao :** luas areal pertanaman kakao saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 14.244 ha.
- o **Lada :** : luas areal pertanaman lada saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 175 ha.
- o **6) Kopi :** luas areal pertanaman kopi saat ini (tahun 2013) tercatat seluas 3.436 ha.

Potensi Perikanan :

- **Budidaya Ikan dan Udang:** Berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan bahwa kualitas udang yang berada di wilayah perairan Tarakan merupakan udang dengan kualitas terbaik, juga telah di kembangkan budi daya ikan air tawar dan udang melalui cara pengolahan tambak. Investasi di sektor perikanan ini masih sangat terbuka lebar dan pasarnya pun telah tersedia. Beberapa perusahaan lokal telah berinvestasi di sektor ini baik di bidang tambak maupun industri *cold storage*.

- **Budidaya rumput laut:** merupakan komoditi yang memiliki peluang untuk menarik minat investor. Hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan bahwa Kalimantan Utara mencatat produksi rumput laut di daerah itu mencapai 1.500 ton per bulan. dari 1.500 ton produksi rumput laut kering per bulan tersebut diproduksi oleh 1.912 rumah tangga petani dengan luas lahan mencapai 2.000 hektare lebih yang tersebar di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Dengan tingkat produksi yang tinggi, kebutuhan akan pabrik pengolahan rumput laut baru menjadi semakin mendesak. Satu pabrik pengolahan rumput laut tersebut memiliki kapasitas 300 ton per bulan dengan nilai investasi diperkirakan Rp 15 miliar - Rp 20 miliar. Kondisi yang masih belum memenuhi dengan produksi yang mencapai 1.500 ton. Artinya masih diperlukan 4 pabrik untuk mengolah rumput laut. Selain di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan juga merupakan penghasil rumput laut meskipun jumlah produksi tidak sebesar Kabupaten Nunukan. Lokasi budidaya rumput laut ini terletak di Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur. Jumlah pembudidaya rumput laut di Kota Tarakan sendiri sangat banyak, namun jumlah pastinya belum ada karena tidak ada pendataan yang valid. Secara teknis, produksi rumput laut tergantung berapa tali yang digunakan oleh pembudidaya rumput laut ini. Biasanya 100 tali bisa menghasilkan produksi mencapai 1 ton rumput laut. Bahan baku sesuai dengan potensi alam kelautan di Kota Tarakan.

Potensi Peternakan : Pemerintah Kalimantan Utara berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat yaitu pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau pada tahun 2014 dan melalui dinas peternakan berbagai upaya telah dilakukan di 5 kabupaten se-Kaltara. Untuk pemenuhan daging ternak maupun unggas bagi masyarakat Kaltara masih di datangkan dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Bali. Usaha yang cocok dikembangkan adalah sapi perah, pembibitan dan penggemukkan sapi, babi, domba/kambing, pembibitan ayam dan industri pakan ternak. Beberapa program di bidang peternakan yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah penyelamatan sapi betina produktif, penambahan indukan dengan melakukan pembelian sapi bibit, mengoptimalkan program kawin suntik dan alam serta penambahan pejantan pemacek agar tidak terjadi kawin antar

keluarga, selanjutnya potensi pengembangan sapi di Kalimantan Utara yang diintegrasikan dengan sawit dengan asumsi dua ekor sapi per hektar.

Potensi Pariwisata :

- **Potensi Wisata Sejarah :** Kejayaan kesultanan Bulungan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada di kabupaten bulungan tepatnya di kecamatan Tanjung di mana terdapat museum yang berisi barang antik peninggalan kesultanan bulungan, makam sultan bulungan dan kerabat kesultanan serta masjid tua yang di bangun pada masa kesultanan bulungan.
- **Potensi Wisata Alam :** Wisata alam kabupaten bulungan terdapat wisata alam arum jeram di sungai kayan, air terjun Long Pin, sumber air panas sajai, Gunung Putih di Tanjung Palas, air terjun idaman KM 18, pulau burung, pantai tanah kuning, pantai nibung, dan pantai bahari karang tagau di desa tanah kuning.
- **Potensi Wisata Budaya :** Wisata budaya kabupaten bulungan menyimpan segudang pesona wisata budaya seperti tari-tarian dan kerajinan. Selain itu setiap 2 tahun sekali diadakan pesta rakyat (Birau) dalam rangka menyambut ulang tahun kabupaten bulungan dan salah satunya adalah lomba perahu dayung tradisional di sungai kayan

3. Lembaga Diklat dan Litbang

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Pentingnya ketersediaan SDM yang berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Tabel 2.26 Daftar Sekolah Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara

Nama	Lokasi	Status
Akademi Keperawatan Kaltara	Kota Tarakan	swasta
Akademi Bahasa Asing Permata Hati	Kota Tarakan	swasta
Politeknik Malinau	Kabupaten Malinau	swasta
Politeknik Negeri Nunukan	Kabupaten Nunukan	negeri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan	swasta
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan	Kota Tarakan	swasta
STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati	Kota Tarakan	swasta
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Khaldun	Kota Nunukan	swasta
Universitas Borneo Tarakan	Kota Tarakan	negeri
Universitas Kaltara	Kabupaten Bulungan	swasta

Sumber : Wikipedia

Tampak sebaran fasilitas pendidikan tinggi masih terkonsentrasi di Kota Tarakan, hal ini wajar terjadi dikarenakan jumlah penduduk yang sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarakan. Jenis-jenis perguruan tinggi yang telah beroperasi ini masih dirasakan belum memadai untuk mendukung tumbuhnya industri. Program pendidikan tinggi bidang teknik yang saat ini ada masih terfokus pada bidang-bidang yang mendukung sektor primer yang berkaitan dengan agribisnis, sementara untuk sektor sekunder (industri) masih terbatas. Sehingga dapat disimpulkan akses pendidikan tinggi yang mendukung sektor industri di provinsi Kalimantan Utara masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terbukanya peluang masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Berkembangnya sektor industri akan menjadi resultan meningkatnya kebutuhan SEM industri yang terpaksa harus dipenuhi dari luar provinsi.

4. Pembiayaan Industri

Perkembangan investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun asing (Penanaman Modal Asing/PMA) mengalami peningkatan signifikan, baik dari jumlah proyek maupun dana yang terealisasi. Untuk tahun 2015 telah diberikan persetujuan sebanyak 64 proyek dengan nilai investasi Rp 1,77 triliun dengan realisasi sebanyak 32 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 3,81 triliun.

Di sisi lain, nilai investasi PMA pada tahun 2015 US\$ 230,92 juta meningkat 113,2 persen dari tahun 2014 sebesar US\$ 108,3 juta atau meningkat 403,1 persen dari tahun 2013 yaitu US\$ 45,9 juta. Sedangkan nilai investasi PMDN pada tahun 2015 sebesar Rp 921,79 miliar meningkat 43,40 persen dari tahun 2014 sebesar Rp 642,8 miliar atau meningkat 4115,2 persen dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 22,4 miliar.

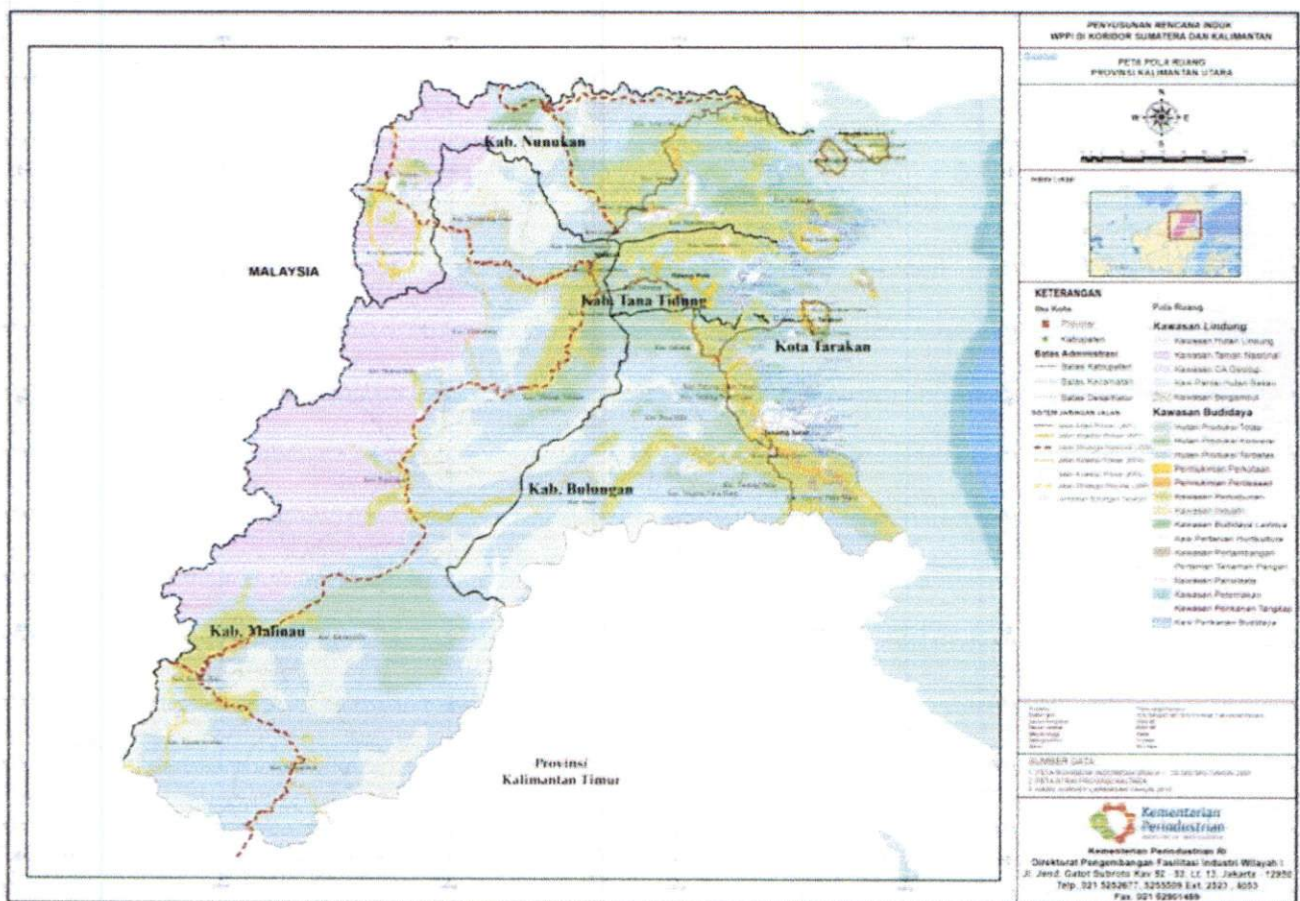
Rencana Investasi Mega Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memanfaatkan debit air aliran sungai Kayan dan sungai Mentarang dengan investasi US\$ 11.539.500 yang dimotori oleh PT Kalimantan Electricity, China Power Investmen, dan PT Hanergi Holding Company.

C. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 2.27 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara

No.	Jenis Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
2	Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung
3	Kawasan peruntukan industri	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
4	Kawasan pariwisata alam	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
5	Kawasan pariwisata budaya	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
6	Kawasan pariwisata buatan	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung
7	Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan	kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya
8	Kawasan pemukiman Pedesaan	Kawasan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris
9	Pemukiman pada Kawasan khusus:	
10	Kawasan peruntukan lainnya yang meliputi: Kawasan pertahanan dan keamanan; Kawasan peruntukan instalasi pembangkit energi listrik; dan Instalasi lainnya	



Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Utara

Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kalimantan Utara secara spesifik menunjukkan lokasi-lokasi yang menjadi Kawasan peruntukan industri yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. KPI yang tersebar ini merupakan KPI yang telah ditempati oleh perusahaan industri eksisting yang saat ini beroperasi. Berdasarkan uraian struktur ruang dapat dan pola ruang nasional dan provinsi dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.28 Keterkaitan Kebijakan Perwilahan di Provinsi Kalimantan Utara

Arahan WPPI (RIPIN - PP14/2015)	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Usulan WPPI
1) Kota Tarakan	RTRWN: - Pusat Kegiatan Nasional (PKN); - Pelabuhan Internasional: Tarakan; - Bandara Pusat Penyebaran Tersier; - Kawasan Andalan TATAPANBUMA: Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri; - Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan: Perikanan, Pertambangan, Pariwisata.	RTRWP: Termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kepentingan Ekonomi Koridor perkotaan Tarakan – Tanjung Selor	Hanya dialokasikan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Belum ada arahan dari daerah untuk Kawasan Industri (KI); Arahan SIKIM: Industri Kapal Rakyat & Industri Tahu / Tempe, Industri Pengolahan Hasil Laut (dalam proses).
2) Kabupaten Nunukan	RTRWN: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN): Kawasan Perbatasan Negara P. Nunukan & Kec. Sei Manggaris; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Nunukan.	RTRWP: Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kepentingan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara: - Long Bawan & Long Layu; - Pulau Sebatik	Perlu dialokasikan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Terdapat rencana pengembangan marine technopark di kec. Nunukan dan agro technopark di kec. Kryan Arahan SIKIM: Industri Rumput Laut, Industri Pengolahan Kakao, Industri Pengolahan Hasil Laut, Industri Tapioka.
3) Kabupaten Bulungan (diusulkan untuk masuk sebagai bagian WPPI di dalam RIPIN)	RTRWN: - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Tanjung Selor	RTRWP: - Diusulkan menjadi PKN (PKNp); - Termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kepentingan Ekonomi: - Kawasan Food & Rice Estate - Kawasan Tanjung Palas Timur	- Diusulkan menjadi WPPI Kabupaten Bulungan; - Sudah dialokasikan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); - Sudah diarahkan pengembangan Kawasan Industri (KI): Industri Hulu Agro & Industri Hulu Mineral Tambang. - Arahan SIKIM: Industri Pengolahan Hasil Laut.

Tabel 2.29 Potensi Perwilayah Industri

No	Kabupaten/Kota	Potensi Perwilayah Industri	Keterangan
1	Kota Tarakan	Kawasan Ekonomi Khusus	Tahap Penyusunan Masterplan
2	Kab. Nunukan	Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa(Marine Technopark) Technopark Pertanian Organik Kecamatan Krayan Dan Krayan Selatan	Tahap pengembangan DED
3	Kab. Bulungan	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Food & Rice Estate (FRE Bulungan) Delta Kayan Food & Rice Estate	Tahap pengembangan DED
4	Kab. Malinau		
5	Kab. Tana Tidung		

Untuk kawasan industri, pemerintah Kalimantan Utara masih menyusun rencana pengembangan kawasan kawasan industri, yang salahsatunya akan akan didirikan di Kabupaten Bulungan, yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Memperhatikan kondisi WPPI Kalimantan Utara, saat ini diperlukan adanya upaya untuk melakukan integrasi pengembangan perwilayahan industri dengan mengembangkan Kawasan Industri formal guna mendukung pengembangan WPPI di provinsi ini. Terdapat beberapa lokasi yang dipandang layak untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri, sebagaimana diulas berikut ini.

Tabel 2.30 Usulan Lokasi Kawasan Industri

No	Kabupaten/Kota	Pertimbangan	Usulan Luas KI(Ha)
1	Kota Tarakan	• Merupakan pusat perekonomian Provinsi Kalimantan Utara, dan berperan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Utara • Konsentrasi industri besar terbanyak, seperti Industri Pengolahan Kayu dan Pembekuan Udang dan Ikan serta tumbuhnya jasa industri. • Terdapat banyak KPI. • Memiliki Pelabuhan Internasional • Diprediksi akan cepat berkembang bila permasalahan air dan listrik telah terselesaikan • Pengembangan dapat dilakukan melalui skema kerjasama Pemerintah dan Swasta	585
2	Kab. Nunukan	• Merupakan daerah perbatasan negara • Konsentrasi Pengolahan Kelapa Sawit terbesar di Kalimantan Utara yang melayani pasar Malaysia • Terdapat perencanaan pembangunan marine technopark, yang merupakan lanjutan dari prakarsa pembangunan pabrik pengolahan rumput laut. • Disarankan lokasi yang ditempati marine technopark ditetapkan sebagai KPI untuk keperluan pengembangan di masa yang akan datang	180

3	Bulungan	• Pusat Kegiatan Wilayah sebagai Ibukota Provinsi di Tanjung Slor dalam perkembangannya diarahkan peada pengembangan kota baru • Memiliki potensi pertambangan dan energy yang melimpah, seiring perkembangan PLTU Mulut tambang Sekayan dan PLTA Peso6080MW, akan menjadikan wilayah ini menjadi tempat masuknya industri yang membutuhkan energy besar seperti halnya smelter • Terdapat KPI yang luas, berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas timur dengan luas 8200 Ha, diusulkan Kawasan seluas 1000 Ha untuk keperluan pembangunan Kawasan Industri dengan pertimbangan tidak bertabrakan dengan Kawasan Pertambangan dan Kawasan Perkebunan Sawit • Karena lokasi usulan berada di wilayah Kawasan pertambangan dan Kawasan perkebunan, maka dalam jangka pendek diharapkan dapat mengembangkan Kawasan industri dengan prioritas industri oleokimia, gasifikasi batubara, pengolahan hasil laut. • Sudah terdapat wacana yang mengedepankan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di wilayah tersebut.	1000
---	----------	---	------

D. SARANA dan PRASARANA

Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Secara tradisional masyarakat di Kalimantan Utara memanfaatkan potensi alam sungai yang ada sebagai prasarana transportasi, terutama untuk daerah pedalaman ke daerah pantai. Selain murah, pelayaran yang relatif aman, ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan jalan, serta keterbatasan ketersediaan angkutan jalan merupakan alasan transportasi ini menjadi sangat efektif saat ini. Jaringan transportasi sungai saat ini menjadi alternatif transportasi jalan dengan titik berat untuk angkutan barang dalam jumlah besar (massal) khususnya barang hasil tambang yang saat ini sangat dominan.

Peran transportasi sungai sangat besar untuk wilayah perbatasan di Kalimantan Utara untuk menghubungkan antar wilayah mengingat sebagian besar wilayah dilalui oleh sungai besar. Sarana transportasi darat saat ini, baik ketersediaan infrastruktur jalan maupun sarana kendaraan masih relatif sedikit. Berdasarkan kajian pola pergerakan orang dan barang serta ketersediaan jaringan transportasi darat, untuk jangka pendek dan menengah transportasi sungai perlu dipertahankan dan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan di titik-titik pertemuan (dermaga dan pelabuhan sungai) serta pemeliharaan alur sungai. Dermaga sungai yang tercatat dalam data Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut:

- Dermaga Tengkeyu di Kota Tarakan;
- Dermaga perikanan di Kota Tarakan;
- Dermaga Beringin di Kota Tarakan;
- Dermaga Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;

- Dermaga Ancam di Kabupaten Bulungan;
- Dermaga Malinau di Kabupaten Malinau; dan
- Dermaga Sembakung di Kabupaten Nunukan.
- Dermaga Sebuku di Kabupaten Nunukan.

Pembangunan infrastruktur transportasi, terutama dermaga pada pelabuhan sungai merupakan prioritas utama yang harus dilakukan di Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Utara. Ketersediaan infrastruktur ini nantinya diharapkan mampu mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Orientasi geografis pemasaran Kabupaten Tana Tidung ini sendiri cenderung menuju Tarakan dan Tanjung Selor. Arah pengembangan jangka pendek dan menengah adalah pengembangan angkutan sungai untuk pelayanan penumpang dan barang melalui alur Sungai Sesayap yang dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat barang.

1. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Kalimantan Utara dilayani oleh adanya 3 buah pelabuhan utama, dan sebuah pelabuhan pengumpan regional. Pelabuhan nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang antar pulau adalah Pelabuhan Juata di Tarakan, Tunon Taka di Nunukan, dan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan. Pelabuhan pengumpan regional yang menyelenggarakan bongkar muat barang antar wilayah kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara adalah Pelabuhan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan.

Trayek angkutan laut di Provinsi Kalimantan Utara dilayani oleh beberapa armada kapal motor yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT PELNI. Beberapa trayek yang dilayani angkutan laut di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

Tabel 2.31 Trayek Angkutan Laut di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Trayek	Nama Kapal	Kapasitas Penumpang	Pemilik
1	Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Parepare – Surabaya – Tanjung Priok – Toli-Toli – Pantoloan	KM. Kerinci	2.598 orang	PT.PELNI
2	Balikpapan – Surabaya – Parepare – Tarakan – Nunukan – Pantoloan – Makasar	KM. Tidar	3.526 orang	PT.PELNI
3	Tarakan – Nunukan – Makasar – Maumere – Lantuka – Kupang	KM. Apu	1.282 orang	PT.PELNI
4	Nunukan – Parepare – Balikpapan – Makasar – Bau-Bau	KM. Agoa Mas	1.208 orang	PT.PELNI
5	Tanjung Priok – Surabaya – Balikpapan – Makasar – Parepare – Nunukan	KM. Umsini	3.063 orang	PT.PELNI

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035

2. **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Jaringan transportasi udara yang ada saat ini di Kalimantan Utara terdiri dari bandar udara dengan beberapa fungsi, yaitu bandar udara sebagai pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder dan tersier dan bandar udara bukan pusat penyebaran berupa bandara perintis. Bandara Juwata di Kota Tarakan yang saat ini berfungsi sebagai pusat bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder diharapkan nantinya mampu meningkat menjadi bandar udara dengan skala pelayanan primer.

Tabel 2. 32 Kapasitas Bandar Udara Umum di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Bandara	Kabupaten/ Kota	Koordinat	Landasan		Taxiway		Status Bandara	Pesawat Terbesar
			P (m)	L (m)	P (m)	L (m)		
Juwata	Tarakan	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	2250	45	90	15	Domestik & International	B. 737 - 200
Nunukan	Nunukan	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	1100	30	75	15	Domestik	ATR - 42
Tanjung Harapan	Bulungan	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	1200	30	75	15	Domestik	ATR - 42
Malinau	Malinau	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	1400	23	75	15	Domestik	ATR - 42
Yuvai Semaring	Nunukan	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	900	23	70	15	Domestik	Cassa - 212
Long Apung	Malinau	S : 01° 16' 03" E : 116° 53' 39"	840	23	75	15	Domestik	BN - 2A

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035

Tabel 2.33 Kapasitas Bandar Udara Perintis di Provinsi Kalimantan Utara

Nama Bandara	Kabupaten/ Kota	Panjang landasan	Kondisi Lapangan	Status Bandara	Pesawat Terbesar
Kaburau	Kec. Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan	1.000	Gravel	Perintis	BN-2A
Long Bia	Kec. Peso, Kab. Bulungan	400	Grass		C-185
Pulau Bunyu	Kec. Bunyu, Kab. Bulungan	900	Asphalt Kolakan		Dash-7

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035

Bandara Juwata di Kota Tarakan melayani beberapa rute, yaitu Tarakan – Balikpapan, Tarakan – Nunukan, Tarakan – Long Bawang, Tarakan – Malinau, Tarakan – Berau, dan Tarakan – Bulungan. Bandara Juwata diperkirakan harus dapat melayani pesawat diatas Boeing 737 (B-737) dan sejenisnya pada tahun 2019. Dari prediksi yang dilakukan, jumlah penumpang yang harus diangkut perharinya lebih dari 1.000 orang dengan berbagai tujuan. Apabila kapasitas penumpang pesawat B-737 diperkirakan sebesar 200 orang, maka diperlukan frekuensi penerbangan sebanyak 5 – 7 kali perhari. Selain itu, fungsi Kota Tarakan sebagai PKN yang dipersiapkan sebagai pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta fungsi strategis Hankamnas, maka pengembangan Bandara Juwata ini sangat diperlukan sebagai bandara umum dan kepentingan militer.

Jumlah penumpang yang diangkut melalui Bandara Tanjung Harapan pada tahun 2012, semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 2011, dengan nilai peningkatan sebesar 45,89%, yaitu dari 4.323 orang menjadi 6.307 orang. Untuk tahun 2010 ke 2011, jumlah penumpang yang diberangkatkan mengalami kenaikan sebesar 176,8%. Jika dibandingkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2008-2012), jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 226,61%

Tabel 2.34 Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2012/2013

No	Sarana dan Prasarana	Tahun 2012/2013
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat (m3)	586,90
	b. Limbah cair	Tidak ada informasi
	c. Limbah udara	Tidak ada informasi
2	Jumlah kawasan industri (kawasan industri)	3
3	Jumlah lahan untuk industri (ha)	11.252,09
4	Infrastruktur Penunjang	
	a. lembaga uji (unit)	0
	b. kawasan berikat (kawasan)	0
	c. kawasan pergudangan (kawasan)	1

Sumber : Kalimantan Utara dalam Angka, 2014 Diolah

E. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35 Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2015

No	Kelembagaan*	Jumlah
1	Sentra IKM (sentra)	1 Unit (Tarakan)
2	UPT (unit)	2 (Tarakan dan Malinau)
3	TPL (orang)	6 (Tarakan: 2, Nunukan: 2, Bulungan: 1, Malinau: 1)
4	Konsultan/shindansi (orang)	Tidak ada informasi
5	Pusat promosi (unit)	5 (dekranasda, show room, kumkm center)

Sumber : Data diolah Team dari Berbagai Sumber

Tabel 2.36 Rekapitulasi Data Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Prov. Kaltara Tahun 2015

Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Kapasitas Produksi (unit/th)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bahan Baku Penolong (Rp. 000)
Industri Kecil						
a. Kab. Bulungan	868	2.685	49.865.300	97.540.973	187.165.945	63.135.326
b. Kota Tarakan	520	2.253	355.631.518	19.686.993	1.071.626.144	402.431.743
c. Kab. Nunukan	473	1.174	8.128.350	531.279	8.627.267	4.688.318
d. Kab. Malinau	631	1.270	32.442.070	1.816.876	426.194.070	6.354.888
e. Kab. Tana Tidung	119	262	3.012.050	938.290	1.506.025	602.410
Jumlah	2.611	7.644	449.079.288	120.514.411	1.695.119.451	477.212.685
Industri Menengah						
a. Kab. Bulungan	3	88	2.108.000	37.860	949.800	633.900
b. Kota Tarakan	35	-	-	-	-	-
c. Kab. Nunukan	23	409	373.000	54.276	558.000	363.100
d. Kab. Malinau	4	59	575.000	7.053	217.600	60.000
e. Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-	-
Jumlah	65	556	3.056.000	99.189	1.725.400	1.057.000

Sumber: disperindagkop dan umkm Prov. Kaltara, 2016

Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) sudah mulai berjalan semenjak tahun 2015, yang diawali dengan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (sentra IKM) di Kota Tarakan, melalui kegiatan penyusunan pola pengembangan sentra IKM Kota Tarakan yang ditujukan pada pengembangan industri perahu rakyat

III. VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi Dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara

VISI dan MISI Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara mengacu dan merupakan implementasi dari VISI dan MISI Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 - 2036.

Visi nya adalah **“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman Dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa”**.

Untuk mencapai visi di rumuskan tiga pokok sebagai berikut :

a. Mandiri:

- Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis agroindustri, pariwisata, dan pertambangan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta berdaya saing tinggi.
- Membangun infrastruktur fisik dan ekonomi yang berkualitas.
- Meningkatkan interkonektivitas antardaerah dan dengan negara tetangga.

b. Aman dan Damai:

- Menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI.
- Membangun daerah perbatasan yang aman.
- Memberantas berbagai transaksi dan bisnis illegal

c. Pemerintah Yang Bersih Dan Beribawa

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertkompeten.
- Menjadi pelayan masyarakat dalam pelayanan public.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perijinan, dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.

Visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

“Menjadi Provinsi yang memiliki Industri yang kuat, ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi daerah serta berbasis inovasi dan teknologi”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Kalimantan Utara mengemban Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan peran industri Kalimantan Utara sebagai pilar dan penggerak Perekonomian Kalimantan Utara;
- Meningkatkan sektor industri menjadi sektor andalan dalam membangun ekonomi Provinsi Kalimantan Utara;
- Meningkatkan Kredibilitas industri dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara adalah:

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara;
2. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri; dan
3. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
4. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
5. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kalimantan Utara yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor Industri tanpa migas dalam satu persen, tiap tahunnya sebesar satu hingga dua persen kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diatas 40%
2. Peranan Industri kecil dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang mengalami peningkatan produksinya tiap tahunnya.
3. Pertumbuhan nilai ekspor dalam mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diatas 10 miliar.
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industry serta penguasaan teknolog dan kemampuan berinovasi.
5. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Adannya sinergitas yang menguntungkan antara industri hulu dengan industri hilir dalam pasokan bahan baku.;

Sasaran pembangunan sektor Industri di Provinsi Kalimantan Utara secara kuantitatif periode tahun 2018 - 2038 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan utara Tahun 2018-2038

No.	Sasaran	Tahun						
		2017	2018	2019	2020 - 2023	2023- 2028	2028- 2033	2033 - 2038
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	8,67	9,3	9,64	9,81	10,12	10,78	11,26
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	28,76	30,54	32,44	34,62	37,38	41,35	45,21
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Rp. Milyar)	3,35	3,66	4,01	4,41	6,97	11,04	17,48
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	37.565	41.061	45.019	49.358	78.200	123.895	196.290
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas							
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	343,06	374,96	411,11	450,74	714,12	1131,40	1792,51
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	117,53	128,46	140,84	154,42	244,65	387,60	614,09
6	Penambahan populasi industri skala besar (unit usaha)	86	94	103	113	180	288	459

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
2. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
3. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
4. Kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
5. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal;
6. Meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas dan nilai ekspor industri tanpa migas
7. Berkembangnya Industri-industri hilir Agro yang semakin inovatif dan tampil berkarya dalam menopang perekonomian di daerah
8. Meningkatnya penambahan populasi industri skala besar yang semakin modernitas dalam sitem pengelolaan dan pengolahannya

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Kalimantan Utara dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam masing-masing daerah;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri dan melibatkan SDM lokal;
4. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;

5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. Menerapkan arah kebijakan dalam mengembangkan konsep pembangunan industri hijau;
8. Melakukan peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;
9. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional bidang industri; dan
10. Memberikan keberpihakan dukungan research & development dibidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri.

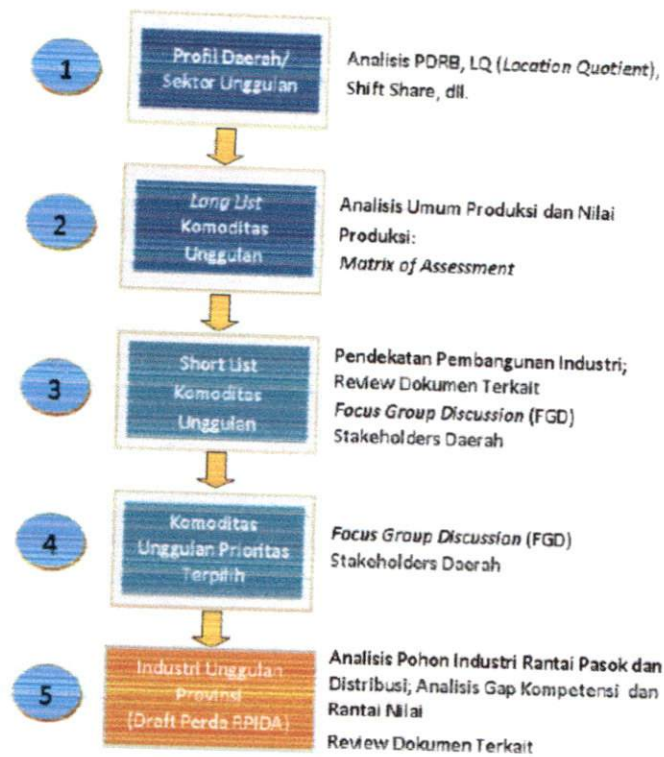
B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

a. Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan industri unggulan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan provinsi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Provinsi

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria dan sub-kriteria /faktor yang dimunculkan melalui sebagian pendekatan dari metode *Pairwise* yang sudah umum digunakan dalam analisis pengembangan industri. Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor).

Tiga kriteria pokok ini yaitu:

- 1) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:
Tabel 4.1 10 Sub-kriteria faktor dalam penetapan industri unggulan

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : • Penciptaan nilai tambah komoditas • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud • Dorongan inovasi komoditas • Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : • Penyerapan tenaga kerja • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) • Volume Bahan Baku yang mencukupi • Kontinuitas pasok bahan baku • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi • Rantai pasok • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai • Ketersediaan bahan-bahan penolong • Dukungan letak geografis bagi komoditas • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas

4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: • Jangkauan/akses pasar regional • Jangkauan/akses pasar nasional • Jangkauan/akses pasar internasional • Kondisi persaingan • Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: • Posisi komoditas dalam renstra daerah • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : • Kompetensi SDM daerah • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi • Sertifikasi
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari: • Kekhasan/keunikan • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari : • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan psikologis masyarakat
9.	KesiKesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)

10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor : • Respon pelaku usaha • Kesiapan teknologi • Kompetensi pengusaha • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha
-----	--------------------------------------	--

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

1. Identifikasi Potensi Daerah;
2. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN;
3. Usulan Industri Prioritas Kalimantan Utara berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah Dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Kalimantan Utara.

1. Identifikasi Potensi Daerah.

Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 :

Tabel 4.2 Identifikasi Potensi Daerah Provinsi Kalimantan Utara

NO.	KELOMPOK INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	Lokasi
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan,	Kota Tarakan Kab. Bulungan Kab. Nunukan
		Industri Pengolahan Buah-Buahan	Kota Tarakan Kab. Bulungan Kab. Nunukan
		Industri Kopi	Kab. Malinau
2.	Industri Barang dari Kayu	Industri Furniture	Kab. Bulungan
3.	Industri Alat Angkutan	Industri Perkapalan	Kota Tarakan Kab. Bulungan
4.	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Industri Oleofood (Minyak Sawit)	Kab. Bulungan Kab. Nunukan
		Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)	Kab. Bulungan Kab. Malinau

5.	Industri Barang dari Kayu (non furniture)	Industri Anyaman Rotan dan Bambu	Kab. Malinau Kab. Tana Tidung
6.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri logam mulia	Kab. Bulungan
		Industri bahan galian non logam (Industri Batu Bata)	Kab. Bulungan

2. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN

Tabel 4.3 Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Pengolahan Susu, Bahan Penyegar, Pengolahan Minyak Nabati, Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran, Tepung dan Gula Berbasis Tebu
2.	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu, Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet
4.	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor, Kereta Api, Perkapalan dan Kedirgantaraan
5.	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Elektronika, Komputer dan Peralatan Komunikasi
6.	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan
7.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8.	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood, Oleokimia, Kemurgi, Pakan, Barang dari Kayu, Pulp dan Kertas
9.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, pengolahan dan pemurnian Logam dasar bukan besi, logam mulia, tanah jarang (<i>rare earth</i>), dan bahan bakar nuklir, bahan galian non logam
10.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu, Kimia Organik, Pupuk, Resin Sintetik dan Bahan Plastik, Karet Alam dan Sintetik dan Barang Kimia Lainnya

Berdasarkan analisis- analisis yang dilakukan dalam setiap tahapan tersebut, maka ditentukan 6 (enam) Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

- 1) Industri Pengolahan Sawit
- 2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- 3) Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan
- 4) Industri Pengolahan Rotan

- 5) Industri Pengolahan Kayu
- 6) Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Tabel 4.4 Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Utara

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2018-2023	2023-2028	2028-2038
1.	Industri Pengolahan Sawit	Oleofood		
		Olein, Stearin, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate, Margarin	Olein, Stearin, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate, Margarin, Betacaroten, Tocopherol, Specialty fats	Olein, Stearin, Gliserol, Palm Fatty Acid Distillate, Margarin, Betacaroten, Tocopherol, Specialty fats pangan
		Oleokimia		
		Asam lemak nabati, Fatty Alcohols, Fatty Amine, Gliserin, Asam stearat, Polimer turunan minyak sawit	Asam lemak nabati, Fatty Alcohols, Fatty Amine, Gliserin, Asam Stearat, Methyl Ester, Polimer turunan minyak sawit	Asam lemak nabati, Fatty Alcohols, Fatty Amine, Gliserin, Asam Stearat, Methyl Ester, Polimer turunan minyak sawit
		Kemurigi		
		Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME), Bioavtur	Biodiesel, Biogas dari Palm Oil Mill Effluent, Bio-based fiber and polymer, Bioavtur	Biodiesel, Biogas dari Palm Oil Mill Effluent, Bio-based fiber and polymer, Bioavtur
2.	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelapa		
		Industri Minyak Goreng , Santan Dalam Kemasan, Natadecoco, Industri arang/ karbon aktif,	Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri VCO, Tepung Kelapa Kering, Santan Dalam Kemasan, Natadecoco, Industri arang/ karbon aktif, Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi; kasur; bantal, dll.	Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri VCO, Tepung Kelapa Kering, Santan Dalam Kemasan, Natadecoco, Industri arang/ karbon aktif, Industri sabut kelapa (Sabut kelapa berkaret/ Sabutret untuk Jok mobil/ kursi; kasur; bantal, dll.
		Cokelat		
		Bubuk Coklat, Lemak Coklat, Makanan dan Minuman dari Coklat	Bubuk Coklat, Lemak Coklat, Makanan dan Minuman dari Coklat, Suplemen dan Pangan Fungsional berbasis Kakao	Bubuk Coklat, Lemak Coklat, Makanan dan Minuman dari Coklat, Suplemen dan Pangan Fungsional berbasis Kakao

3.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Ikan		
		Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan), Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut, Ikan awet (beku, kering) dan fillet	Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan), Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut, Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan suplemen budidaya, Ikan awet (beku, kering) dan fillet	Aneka Olahan ikan (surimi, abon, tepung ikan, minyak ikan), Aneka pangan olahan berbasis ikan dan hasil laut, Produk olahan ikan untuk suplemen pakan ternak dan perikanan budidaya, Ikan awet (beku, kering) dan fillet
		Udang		
		Udang beku, Udang kering/ebi, Keripik Udang, limbah udang, frozen, terasi, kerupuk, kompos	Udang beku, Udang kering/ebi, Keripik Udang, limbah udang, frozen, tepung, terasi, silase, petis, kecap, khitin dan khitosan	Udang beku, Udang kering/ebi, Keripik Udang, limbah udang, frozen, tepung, terasi, silase, petis, kecap, khitin dan khitosan
		Rumput Laut		
		Tepung rumput laut, Agar, Alginate, Karagenan, Pakan Ternak	Tepung rumput laut, Agar, Alginate, Kosmetik, Darurat pangan, Tekstil, Farmasi, Karagenan, Pakan Ternak,	Tepung rumput laut, Agar, Alginate, Kosmetik, Tekstil, Farmasi, Karagenan, Pakan Ternak, Alkali Treated Carragenan (ATC), semi Carragenan Refined (SCR)
4.	Industri Pengolahan Rotan	Kerajinan, Furnitur Rotan, High tech furnitur rotan bersertifikat industri hijau,	High tech furnitur rotan bersertifikat industri hijau, Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan Rotan, high value kerajinan dan furnitur	High tech furnitur rotan bersertifikat industri hijau, Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan Rotan, high value kerajinan dan furnitur
5.	Industri Pengolahan Kayu	Industri komponen berbasis kayu(wood working, laminate dan dfinger joint), Industri furniture, Aneka produk berbasis limbah kayu	Industri komponen berbasis kayu(wood working, laminate dan dfinger joint), Industri furniture, Aneka produk berbasis limbah kayu	Industri komponen berbasis kayu(wood working, laminate dan dfinger joint), Wood moulding products, Industri furniture, Aneka produk berbasis limbah kayu

6.	Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Umbi-Umbian		
		Industri Olahan Ubi Kering, Industri Pangan darurat;	Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, mocaf)sebagai substitusi/mengurangi ketergantunganpada terigu/gandum; Industri Pangan darurat;	Industri tepung dari ubi (ubi jalar; ubi kayu= tapioka, mocaf) sebagai substitusi/mengurangi ketergantunganpada terigu/gandum; Industri Pangan darurat; Industri Granulated Composit Flour
		Buah-Buahan		
		Sari Buah, Sirup Buah,Keripik, Manisan Buah, Selai	Sari Buah, Sirup Buah, Keripik, Manisan Buah, Selai, Tepung buah, Buah Kalengan	Sari Buah, Sirup Buah, Keripik, Manisan Buah, Selai, Tepung buah, Buah Kalengan

a. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1) Industri Pengolahan Sawit

Sasaran dan program pembangunan industri berbasis komoditas sawit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Sawit Tahun 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan	√	√		
2	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan hulu agro			√	√
3	Tersedianya pasokan bahan baku industri sawit secara berkelanjutan			√	√
4	Berkembangnya perkebunan rakyat.	√	√		
5	Penerapan standar mutu produk SNI.	√	√		
6	Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal	√	√		

7	Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu	√	√		
8	Peningkatkan nilai ekspor komoditi sawit dan turunannya			√	√
9	Peningkatan jaringan kemitraan antara industri sawit dengan petani yang saling menguntungkan			√	√
10	Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk sawit			√	√
11	Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk olahan sawit yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian			√	√
12	Terbentuknya sentra-sentra industri hasil turunan pengolahan sawit			√	√
Strategi					
a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas sawit					
b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri sawit					
c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri sawit yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;					
d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;					
e) Melibatkan industri olahan sawit dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak dan resiko proses produksi.					

Tabel 4.6 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
2	Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
3	Pendidikan industri sawit bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
4	Penguatan <i>linkage</i> antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√

5	Mendorong kegiatan penelitian pasar (<i>market research</i>) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
6	Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi	Balitbang	Petani sawit		√	√	√	√
7	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Balitbang , Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
8	Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
9	Mempermudah akses kredit untuk petani sawit	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit		√	√	√	√
10	Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit			√	√	√
11	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang berasal dari limbah padat maupun limbah cair kelapa sawit	Disperindagkop dan UKM	Petani sawit			√	√	√

2) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas pengolahan hasil perkebunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan hasil perkebunan	√	√	√	
2	Pemantapan klaster industri pengolahan hasil perkebunan	√	√	√	
3	Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	√	√	√	
4	Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek		√	√	√
5	Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan hasil perkebunan	√	√	√	
6	Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani	√	√	√	
7	Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;		√	√	√

8	Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil perkebunan di sentra produksi terpilih;		√	√	√
9	Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah		√	√	√
10	Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.		√	√	√
11	Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan hasil perkebunan		√	√	√
12	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;		√	√	√
13	Peningkatan mutu produk makanan hasil perkebunan dalam kemasan		√	√	√
Strategi a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing) c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari siklus proses produksi d) Mengembangkan lokasi klaster e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk hasil perkebunan f) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi h) Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran i) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan hasil perkebunan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i>; j) Mengembangkan dan memperkuat litbang industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.					

Tabel 4.8 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Menyusun konsep dan rantai pemasaran bersama anggota klaster	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	
2	Penelitian dan pengembangan hasil olahan Cokelat dan Kelapa yang berkualitas	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√		
3	Pengembangan dan produksi bahan baku pelengkap untuk industri olahan Cokelat dan Kelapa	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
4	Melakukan diversifikasi produk olahan Cokelat dan Kelapa	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√		

5	Mendorong peningkatan produksi Cokelat	Disbun, Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√		
6	Mengembangkan budidaya Kelapa secara berkelanjutan	Disbun	Petani		√	√	√	
7	Mengembangkan industri berbasis Cokelat yang bernilai tambah dan berdaya saing	Balitbang, Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
8	Mengembangkan entrepreneurship dalam industri karet	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
9	Menerapkan GMP dan HACCP	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
10	Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
11	Mengembangkan industri berbasis Cokelat pangan dan non pangan kosmetik	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
12	Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√	√	√
13	Pendidikan industri kelapa bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri kelapa	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√		
14	Training/ diklat intensifikasi perkebunan	Disperindagkop dan UKM	Petani		√	√		

3) Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas hasil laut dan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Peningkatan SDM ahli bidang industry pengolahan ikan dan hasil laut yang siap pakai	√	√		
2	Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk		√	√	
3	Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industry pengolahan ikan dan hasil laut		√	√	
4	Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong	√	√		
5	Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industry pengolahan ikan dan hasil laut			√	√
6	Terbentuknya kluster industri pengolahan ikan dan hasil laut	√	√		

7	Pengembangan teknologi pengolahan ikan dan hasil laut yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standard internasional.			√	√
8	Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut;	√	√		
9	Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.		√	√	
10	Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;	√	√		
11	Terbangunnya industry pengolahan ikan dan hasil laut yang modern			√	√
12	Pengembangan kluster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industry perikanan di sentra produksi terpilih;			√	√
Strategi					
a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai pada siklus pengolahan ikan dan hasil laut b) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan dan hasil laut sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i> c) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan dan hasil laut d) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi e) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dan hasil laut dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.					

Tabel 4.10 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Training/ diklat intensifikasi Hasil Laut dan Perikanan	Dis KP	Nelayan dan Petani		√	√		
3	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	
4	Pendidikan industri Hasil Laut dan Perikanan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri Hasil Laut dan Perikanan	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	
5	Membangun/mendirikan Sekolah Kejuruan/Diploma Jurusan Khusus Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Disperindagko p, Dinas Pendidikan	Nelayan dan Petani			√	√	

6	Intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi Budi daya Perikanan dan Udang (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Dis KP	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
7	Fasilitasi, benih yang berkualitas	Dis KP	Nelayan dan Petani		√	√	√	
8	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	Dis KP	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
10	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	
12	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa)	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	
13	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
14	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
15	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	BPMPTSP, Disperindagk op	Nelayan dan Petani		√	√		
16	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
17	Bimbingan dan pengawasan management financial	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	√
18	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, DKP BLHD, PLN, PDAM, dll.	Nelayan dan Petani		√	√	√	
19	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	Disperindagk op dan UKM	Nelayan dan Petani		√	√	√	√

4) Industri Pengolahan Rotan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas Rotan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Rotan Tahun 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya	√	√		
2	Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.	√	√		
3	Terbentuknya basis usaha industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya	√	√		
4	Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah.		√	√	
5	Terwujudnya industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri		√	√	
6	Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya		√	√	
7	Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya			√	√
8	Terbentuknya basis kompetensi inti industri Barang Anyaman dari Rotan dan Sejenisnya			√	√
9	Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni;			√	√

Strategi

- Mengembangkan klaster industri; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; (1) *diagnosis*; (2) *sosialisasi dan mobilisasi*; (3) *kolaborasi*; (4) *implementasi*, (5) *monitoring dan evaluasi*. Pada tahapan kolaborasi klaster industri kerajinan dan barang seni ditetapkan Champion, pemasok dan pembinaan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.
- Mengembangkan sentra dan revitalisasi UPT IKM kerajinan dan barang seni; pada sentra/UPT dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dan barang seni.
- Mengembangkan industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP; pengembangan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah apada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nialai tradisional setempat.
- Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.
- Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.
- Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.

Tabel 4.12 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Rotan Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan		√	√		
2	Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengurus HAKI.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan		√	√		
3	Memberikan keberpihakan Dukungan pengembangan Institusi / Lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi SDM bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan		√	√		
4	Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran murni (exhibition) atau pameran dagang (trade fair) tingkat nasional dan internasional di dalam dan di luar negeri.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan		√	√		
5	Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kerajinan melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan		√	√		
6	Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan			√	√	
7	Memberikan keberpihakan dukungan research & development dibidang pengembangan bahan baku/ penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industr kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan			√	√	
8	Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan negara yang menjadi target strategis ekspor bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan			√	√	

9	Memberikan keberpihakan dalam fasilitasi scheme kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan			√	√	
10	Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kerajinan dan barang seni unggulan daerah.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan				√	√
11	Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan				√	√
12	Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kerajinan.	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan				√	√
13	Memfasilitasi pengembangan Showvase Center sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online).	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Rotan				√	√

5) Industri Pengolahan Kayu

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis pengolahan kayu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Kayu Tahun 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu	√	√		
2	Peningkatan industri furnitur dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu)	√	√		
3	Peningkatan kualitas SDM	√	√		
4	Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas		√	√	
5	Mendorong Lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai industri furnitur.		√	√	
6	Terciptanya varian desain furniture;		√	√	

7	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furnitur pada posisi <i>world class industri</i> .			√	√
8	Terwujudnya industry yang ramah lingkungan			√	√
9	Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;			√	√
10	Peningkatan kerja sama antar sector terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah		√	√	
11	Peningkatan ekspor produk furniture		√	√	√
12	Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi		√	√	√
Strategi					
a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;					
b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.					

Tabel 4.14 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen	Dishut	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
2	Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;	Dishut, Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
3	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
4	Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
5	Mendorong industry kayu olahan memiliki SVLK	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
6	Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu			√	√	
7	Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk	Disdik	Pelaku Usaha pengolahan Kayu			√	√	

8	Fasilitasi sarana/ peralatan produksi	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
9	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO atau standar lainnya yang relevant)	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√
10	Fasilitasi alat industri maju untuk IKM potensial)	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
11	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan khususnya untuk industri pengolahan kayu)	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
12	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
13	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
14	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri hilir pengolahan kayu)	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√
15	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	BPMPTSP, Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√
16	Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasa permesinan industry kayu hilir	BPMPTSP, Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
17	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappeda, Dinas PU, Dishub, BLH, PLN, PDAM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
18	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait, Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan kayu)	Bappeda, Disperindagko p dan UKM Balitbangda	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√
19	Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> / Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif	Dishut, Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu			√	√	√

20	Memfasilitasi industry untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
21	Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang,	Disperindagko p dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√

6) Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Sasaran dan Program pembangunan industri berbasis komoditas tanaman pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2038

No	Sasaran	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan tanaman pangan	√	√		
2	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>		√	√	√
3	Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan tanaman pangan	√	√		
4	Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor			√	√
5	Terdapat pengembangan ekspor makanan dan minuman olahan tanaman pangan	√	√	√	√
6	Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;		√	√	√
7	Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu	√	√	√	
8	Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;			√	√
9	Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong	√	√	√	√
10	Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani	√	√		
11	Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian	√	√	√	

12	Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi			√	√
13	Terjadi peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;	√	√	√	√
14	Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;	√	√	√	√
Strategi					
a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing); c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan; d) Mengembangkan lokasi kluster e) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan; f) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; g) Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran; h) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan tanaman pangan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan <i>food safety</i> ; i) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan hasil tanaman pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.					

Tabel 4.16 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Daerah	Swasta	Lain-Lain	2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
2	Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		

3	Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
4	Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√		
5	Mengadakan workshop pembangunan kluster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi kluster industri pangan;	Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	
6	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu	Puslitbang, Disperindagk op dan UKM	Pelaku Usaha pengolahan Kayu		√	√	√	√
7	Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);	Puslitbang, Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	
8	Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan Land Banking untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	
9	Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√
10	Meningkatkan mutu kemasan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√		

11	Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	
12	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√
13	Kerjasama pengembangan products dan market	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√
14	Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√
15	Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√
16	Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	
17	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	BPMPTSP, Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	
18	Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern	Disperindagk op dan UKM	Pelaku IKM		√	√	√	√

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Penyusunan Rencana Induk WPPI di Koridor Kalimantan Utara ini adalah agar pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan/perencanaan spasial industri di daerah baik melalui Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan/atau Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan/perencanaan spasial industri di daerah baik melalui KPI, KI dan/atau Sentra IKM di Provinsi Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara juga memiliki WPPI yang juga tertuang dalam RIPIN. Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini, Gubernur dapat mengacu pada pengembangan wilayahnya apakah sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan sebagai daerah pendukung WPPI. Khusus untuk provinsi yang terdapat WPPI, termasuk Kalimantan Utara dan kabupaten/ kota yang menjadi bagian dari WPPI didalamnya, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI.

Sementara itu, untuk kabupaten/ kota yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

Tarakan – Bulungan - Nunukan merupakan WPPI Provinsi Kalimantan Utara, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini. Sementara itu, untuk 2 kabupaten/kota lainnya yaitu Malinau dan Tana Tidung di Kalimantan Utara yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI tersebut, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

Oleh karena itu, maka program-program dimaksud harus disusun, diantaranya adalah:

- 1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/ kota WPPI.
- 2) Pengembangan industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/ kota non WPPI.

b. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI)

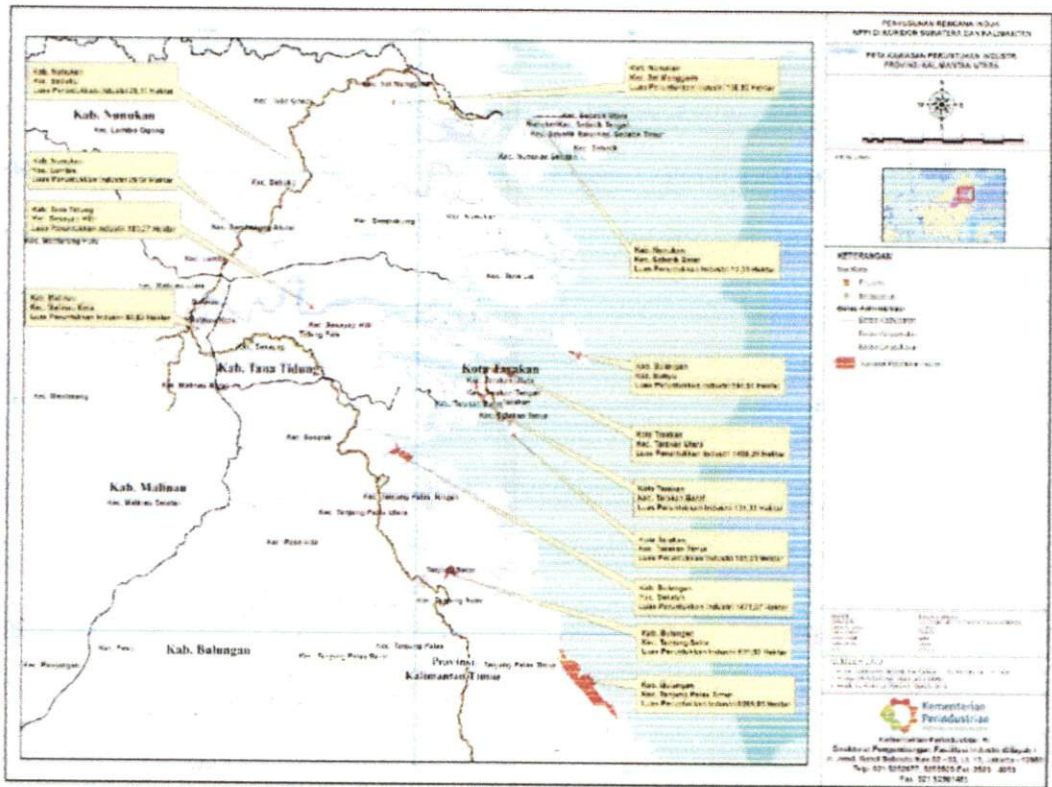
Untuk kawasan industri, pemerintah Kalimantan Utara masih menyusun rencana pengembangan kawasan kawasan industri, yang salahsatunya akan akan didirikan di Kabupaten Bulungan, yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Memperhatikan kondisi WPPI Kalimantan Utara, saat ini diperlukan adanya upaya untuk melakukan integrasi pengembangan perwilayahan industri dengan mengembangkan Kawasan Industri formal guna mendukung pengembangan WPPI di provinsi ini. Terdapat beberapa lokasi yang dipandang layak untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri. Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, transportasi. Kawasan Industri tersebut merupakan Issue strategis Nasional yang harus dilaksanakan dalam menopang dan membangun perekonomian Nasional.

Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya memiliki lahan sebagai peruntukan industri dan beberapa lokasi sudah mulai tahap pembangunan. Saat ini terdapat 3 lokasi yang menjadi pengembangan potensi perwilayah industri, selanjutnya dikembangkan berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan sebagaimana disajikan pada penjelasan berikut ini.

Tabel 4.17 Potensi Perwilayahan Industri Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten /kota	Luas KPI (Rencana)	Jenis Perwilayahan Industri
Tarakan	Kawasan Peruntukan Industri (Rencana) Total:1.685 ha yang tersebar di - o Kec. Tarakan Utara 1.409 ha, - o Kec. Tarakan Barat 131 ha - o Kec. Tarakan Timur 145 ha.	Industri Besar-Sedang yang sudah ada lokasinya cukup tersebar, sebagian besar adalah Industri Pengalengan & Pembekuan Hasil Laut (pengolahan hasil perikanan budidaya), Industri Pengolahan Hasil Hutan/Kayu (plywood, chip mill, moulding), jasa reparasi/bengkel, industri makanan & minuman, dll. Industri Kecil yang sudah ada lokasinya tersebar, sebagian besar adalah Industri Makanan & Minuman, Industri & Jasa Reparasi/Bengkel, Industri Furniture & barang dari Kayu, Industri Pengolahan Hasil Laut, dll.
Nunukan	Kawasan Peruntukan Industri (Rencana): 227 ha yang tersebar di: - o Kec. Sei Manggaris 157 ha, - o Kec. Sebatik Barat 12,3 ha, - o Kec. Sebuku 28,3 ha, - o Kec. Lumbis 29 ha	Industri Besar-Sedang yang sudah ada: Industri CPO di Kec. Nunukan.
Bulungan	Kawasan Peruntukan Industri (Rencana) total 14.339 ha yang tersebar di: - o Kec. Tanjung Palas Timur 11.000 ha, - o Kec. Bunyu 545 ha, - o Kec. Sekatak 1.472 ha, - o Kec. Tanjung Palas 500 ha - o Kec. Tanjung Selor 822 ha (Food & Rice Estate)	Industri Besar-Sedang yang sudah ada: Industri Gas Methanol (Medco) di P. Bunyu, Industri CPO
Malinau	Kawasan Peruntukan Industri (Rencana): 80 ha di Kec. Malinau Kota	Industri Besar yang sudah ada: Industri Pengolahan Hasil Hutan/Kayu, Industri CPO
Tana Tidung	Kawasan Peruntukan Industri (Rencana): 100 ha di Kec. Sesayap Hilir	Industri Besar-Sedang: belum ada data



Gambar 4.2 Lokasi KPI Provinsi Kalimantan Utara

Dari hasil tahap pertama yaitu usulan, pemetaan, perencanaan hingga pembangunan pada penentuan lokasi dan arah pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun Kawasan Industri (KI), maka beberapa wilayah dan lokasi masih dilakukan proses pembebasan lahan dan dinyatakan untuk pembangunan Kawasan tersebut. Untuk wilayah Kota Tarakan sudah dilaksanakan pembangunan yaitu Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan luas lahan kurang lebih 4000Ha dan saat ini sudah proses pembangunan fisik kurang lebih 75%. Untuk wilayah Kab. Bulungan khususnya di Desa Tanah Kuning – Mangkupadi saat ini masih dilakukan proses pembebasan lahan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemda Bulungan dengan luas 11.000Ha dan mulai dibentuk atau dipetakan RTRWnya seluas 10.654Ha. Tahap pembangunan fisik saat ini masih proses penentuan lokasi untuk kebutuhan wilayah Pelabuhan dan lokasi penempatan untuk lahan Perindustrian.

c. Pengembangan Sentra IKM

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan IKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan amanah di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pasal 14 menyebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Disamping itu dalam Pasal 74 mengamanahkan peningkatan kemampuan sentra dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah.

Tabel 4.18 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018 - 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
A	Pengembangan WPPI				
1	Pengusulan penambahan WPPI ke area Tanah kuning dan Mangkupadi, selain Nunukan dan Tarakan	•			
2	Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyelesaian aspek-aspek pertanahan di Tanah Kuning		•	•	
3	Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait rencana penyediaan energi di Tanah Kuning	•	•	•	
4	Koordinasi dengan kementerian /lembaga terkait infrastruktur pendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan dan bandara) menuju Tanah Kuning	•	•	•	•

B	Pengembangan KPI				
5	Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota terkait penetapan kawasan peruntukan industri di Tanah Kuning	•	•		
6	Melakukan pembangunan jalan provinsi menuju kawasan industri Tanah Kuning dari bulungan	•	•		
7	Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota terkait pembangunan sumber energi pendukung di Tanah Kuning	•	•		
C	Pembangunan KI				
8	Penyusunan rencana pembangunan industri di Tanah Kuning	•			
9	Penyelesaian aspek-aspek pertanahan di Tanah Kuning dan Sekitarnya	•			
10	Penyediaan energi dan pendukung kawasan industri	•	•		
11	Penyediaan SDM dan teknologi pendukung	•	•	•	•
12	Penyusunan rencana jenis industri yang akan difokuskan di Kawasan industri Tanah Kuning	•			
D	Pengembangan Sentra IKM				
13	Pengembangan sentra IKM, pusat pengemasan di Tarakan	•	•	•	•
14	Pengembangan sentra pemasaran di tarakan untuk produk hasil laut dan perikanan	•	•	•	•
15	Pengembangan sentra IKM ikan tipis dan produk olahan ikan di Bulungan	•	•	•	•
16	Pengembangan sentra rotan di Malinau	•	•	•	•
17	Pemusatan sentra IKM untuk pengolahan rumput laut di Nunukan		•	•	•
18	Pembangunan gudang penampungan rumput laut kering di Nunukan untuk pelaku IKM		•	•	•

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja.

Dari segi ketenaga kerjaan, sektor primer diisi oleh kelompok tidak/belum pernah bersekolah, tidak/tamat SD dan lulusan SD yang merupakan komposisi angkatan kerja terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, sementara sektor sekunder diisi oleh hampir tenaga kerja dari semua jenis tingkat pendidikan dari kelompok lulusan SLTA, sementara sektor tersier banyak diisi oleh kelompok lulusan Pendidikan Tinggi

Hal ini sejalan dengan kondisi sarana pendidikan di provinsi Kalimantan Utara yang sampai saat ini masih berkembang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan wajib. Keberadaan pendidikan tinggi baik swasta maupun negeri sudah mulai tersebar di kabupaten kota di Kalimantan Utara, namun baru terfokus di Kota Tarakan dan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

Tabel 4.19 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Program pendampingan dan pembinaan petani dan petambak udang	√	√	√	√
2	Pembangunan SMK perikanan dan kelautan / penambahan kurikulum kejuruan di bidang perikanan dan kelautan			√	√
3	Pembangunan SMK perkebunan / penambahan kurikulum perkebunan sawit			√	√
4	Pembangunan Balai Diklat Industri		√	√	
5	Pembinaan petani rumput laut agar memenuhi standar mutu industri (seperti SIO 9002)			√	√
6	Pembentukan wilayah/kelompok percontohan untuk industri pengolahan udang dan rumput laut			√	√
7	Pendidikan melalui training / diklat intensifikasi industri Training / diklat intensifikasi produksi	√	√		

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah. Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Kalimantan Utara memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Tabel 4.20 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1.	Penguatan pasokan & keberlangsungan bahan baku yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	√	√	√	√
	Pembangunan & peningkatan jalan akses internal kawasan sumber bahan baku industri	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas bahan baku sesuai kebutuhan industri	√	√	√	√
	Peningkatan produktivitas diversifikasi hasil kelautan dan perikanan	√	√	√	√
	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pertanian	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana/ peralatan pengolahan hasil laut	√	√	√	√
	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan

Tabel 4.21 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√	
2	Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending) oleokimia skala mini dan medium	√	√	√	

3	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√	√
4	Pemanfaatan teknologi <i>Effective Microorganisme</i> (EM) untuk budidaya udang yang lebih ramah lingkungan	√	√	√	√
5	Penggunaan teknologi fermentasi anaerobik untuk pengolahan limbah kelapa sawit menjadi biogas	√	√	√	√
6	Penggunaan teknologi fermentasi anaerobik untuk pengolahan limbah kelapa sawit menjadi pakan ternak	√	√	√	√

Dengan program 1 diharapkan seluruh industri IBS sudah menerapkan setidaknya SNI secara konsisten. Program 2 khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial. Sedangkan melalui program 3, SKPD terkait harus memfasilitasi terwujudnya kerjasama riset dan pengembangan industri maupun proses produksi yang dibutuhkan daerah.

d. Pengembangan Inovasi dan Pemanfaatan Kreativitas

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Pentingnya ketersediaan SDM yang berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 4.22 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pelatihan kreativitas dan inovasi dalam pengemasan dan pemasaran	√	√	√	√
2	Pelatihan kreativitas dan inovasi dalam hal produksi dan pengolahan	√	√	√	√
3	Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan industri kelautan	√	√	√	√
4	Pengembangan Technopark di Kabupaten Nunukan	√	√	√	√
5	Penyediaan layanan media informatika/ internet	√	√	√	√

Dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi di provinsi Kalimantan Utara, saat ini tercatat beberapa inisiatif sebagaimana seperti Rencana Pengembangan Technopark di Kabupaten Nunukan melalui kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa pengembangan Marine Technopark di Desa Mansapa, Kecamatan Nunukan Timur dan Agro Technopark di Kecamatan Krayan. Model kerjasama yang terjadi merupakan model kerjasama kontraktual yang didanai oleh APBD Kabupaten Nunukan, selain itu terdapat kerjasama riset lainnya yang didanai melalui skema APBD yagn dilakukan dengan melibatkan institusi maupun tenaga ahli dari luar daerah, seperti yang terjadi di tingkat provinsi.

Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama dengan institusi akademis.

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 4.23 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Mengadakan kerjasama dengan investor nasional dan asing untuk pembangunan pabrik pengolahan	√	√	√	√
2	Mengadakan kerjasama dengan pihak perbankan untuk petambak dan nelayan	√	√	√	√
3	Peningkatan akses ke lembaga pembiayaan mikro, KUR dan koperasi untuk petani dan petambak	√	√	√	√
4	Penerapan system resi gudang untuk peningkatan aksesibilitas perbankan	√	√	√	√

Pembiayaan/ modal terkadang dapat diperoleh dari fihak kedua yaitu lembaga financial atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari fihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau management financial-nya. Lemahnya management financial permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program 3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Provinsi Kalimantan Utara.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kalimantan Utara Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pembangunan turap penahan banjir	√	√	√	
2	Rehabilitasi mangrove sekitar tambak udang	√	√	√	√
3	Pengurangan bahan pestisida berbahaya dan penggunaan racun ikan	√	√	√	√
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
5	Program Perbaikan budidaya (agriculture improvement program-AIP) melalui adopsi Better Management Practices (BMP) udang windu tanpa pakan tanpa aerasi.	√	√	√	√

b. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya memiliki lahan sebagai peruntukan industri akan tetapi belum pada tahap pembangunan. Berdasarkan kajian terdahulu terdapat 3 lokasi yang menjadi pengembangan potensi perwilayah industri, selanjutnya dikembangkan berdasarkan hasil survei dan observasi lapangan sebagaimana disajikan berikut:

- Kota Tarakan : Kawasan Ekonomi Khusus
- Kab. Nunukan : - Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa(*Marine Technopark*)
- Technopark Pertanian Organik Kecamatan Krayan Dan Krayan Selatan
- Kab. Bulungan : - Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Desa Mangkupadi dan Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur,
- Food & Rice Estate (FRE Bulungan) Delta Kayan Food & Rice Estate

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan.

Tabel 4.25 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Kalimantan Utara Tahun 2018- 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pembebasan lahan untuk kawasan industri tanah kuning	√	√	√	
2	Penyiapan lahan untuk jalan penghubung tanjung selor ke tanah kuning	√	√	√	
3	Penyiapan lahan untuk pelabuhan	√	√	√	
4	Penyiapan lahan untuk sentra ikm di masing-masing kabupaten	√	√	√	
5	Melakukan kajian Pra FS (studi kelayakan)	√	√	√	

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

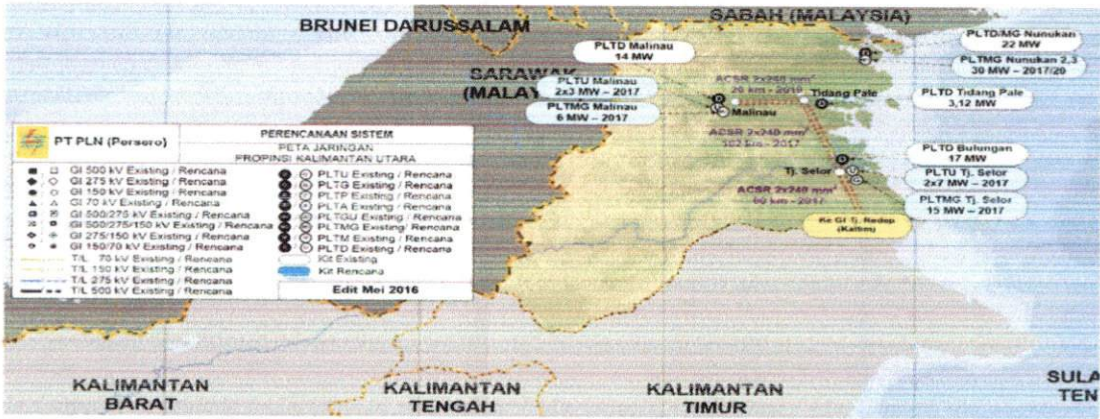
Potensi sumberdaya air di Provinsi Kalimantan Utara sangat melimpah yang berupa sungai besar yang mengalir sepanjang tahun dengan debit dan ketinggian yang relatif stabil. Beberapa sungai besar yang siap dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air antara lain sungai Kayan, sungai Sesayap, sungai Sembakung, sungai Sebuku dan sungai Mentarang.

Jaringan energi dan listrik merupakan isu penting dalam pengembangan kawasan Provinsi Kalimantan Utara. Masih belum meratanya persebaran jaringan energi dan kelistrikan menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan kawasan-kawasan di Provinsi Kalimantan Utara. Tenaga listrik yang terjual di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar digunakan untuk pelanggan rumah tangga (49%) yang diikuti pelanggan usaha (35%). Sisanya pelanggan industri (2%), sosial (3%), dan pelanggan publik sebanyak 11%. Selain itu penyediaan pelayanan jaringan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara telah masuk hingga ke pelosok perdesaan, meskipun ada beberapa desa yang belum teraliri listrik.

Pengembangan jaringan listrik di Provinsi Kalimantan Utara pada masa mendatang perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit listrik yang ada dan Pemanfaatan sumber energi listrik alternatif terus diupayakan dalam rangka mengatasi krisis kelistrikan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat hingga tahun perencanaan serta melakukan pengembangan jaringan listrik yang ada agar dapat menjangkau daerah pelayanan yang cukup luas dengan prioritas pengembangan pada penyediaan sambungan baru melalui penyambungan jaringan yang ada ke wilayah baru mengikuti pengembangan jaringan jalan agar tidak menimbulkan kesemrawutan. Perluasan jaringan listrik dengan sistem interkoneksi diarahkan pada wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan pertumbuhan penduduk dan perekonomiannya tinggi.

Tabel 4.26 Program Pengembangan Jaringan Listrik Kalimantan Utara Tahun 2018- 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√	√	
3	Pembangunan PLTA Nunukan 250 MW	√	√	√	
4	PLTA Kayan Hidro Energi 1 (kayan 1) total kapasitas 900 MW	√	√	√	
5	PLTA Kayan Hidro Energi 5 (kayan 5) total kapasitas 3300 MW	√	√	√	
6	PLTA Kalimantan Electricity (Malinau) total kapasitas 7600 MW	√	√	√	
7	PLTA Hyundai Engineering (Malinau) total kapasitas 300 MW	√	√	√	√
8	PLTA Serawak Energy Berhad & Kayan Group (Malinau) total kapasitas 1000 MW	√	√	√	√



Gambar 4.3 Peta Rencana pembangunan bendungan dan PLTA di Kalimantan Utara

Potensi energi air terbesar terdapat pada Sungai Kayan dengan potensi PLTA 9.000 MW, Sungai Sembakung dengan potensi PLTA 250 MW, Sungai Malinau dengan potensi PLTA 1000 MW dan Sungai Mentarang dengan potensi PLTA 7900 MW, selain itu terdapat potensi-potensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang menyebar di daerah terpencil. Potensi berupa intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata 2.889 Wh/m² sampai dengan 3.293 Wh/m².

d. Jaringan Telekomunikasi

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televisi, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan layanan dunia komunikasi.

Tabel 4.27 Program Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pembangunan Tower telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan	√	√		
2	Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota		√	√	
3	Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		√	√	√

e. Jaringan Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air dan irigasi Kalimantan Utara melingkupi Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Utara meliputi WS Sesayap. Wilayah Sungai (WS) Sesayap yang mencakup wilayah administratif Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan serta sebagian wilayah negara Malaysia, merupakan salah satu WS yang memiliki peranan penting. DAS terpenting di WS. Sesayap antara lain adalah DAS Sesayap dan DAS di Pulau Tarakan. Karena sbagian Sub DAS berada di Wiiayah Sabah (Malaysia), antara lain Sub DAS Angisan dan Sub DAS Sembakuang, maka berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, WS Sesayap termasuk Wilayah Sungai Lintas Negara.

Tabel 4.28 Program Pembangunan Jaringan Air Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pembangunan DR.Sepunggur Kab Bulungan	√	√	√	
2	Pembangunan DR.Salim Batu Kab Bulungan	√	√	√	
3	Pembangunan DR.Teras Baru Kab Bulungan	√	√	√	
4	Pembangunan pengendalian banjir Tanjung Belimbing (kanal, retarding basin, dan drainase) Kota Malinau Kab Malinau	√	√	√	
5	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR.Tanjung Buka	√	√	√	
6	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR. Sepunggur	√	√	√	
7	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR.Salim Batu	√	√	√	
8	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR.Teras Batu	√	√	√	
9	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DR.Selang Ketok	√	√	√	
10	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi DT. Tanah Kuning	√	√	√	√
11	Persiapan pembangunan lima bendungan di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan dan tiga bendungan di Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau	√	√	√	√
12	Pembangunan embung di Kota Tarakan	√	√	√	
13	Pembangunan waduk PLTA Besahan (Kayan-K3) dan pembangunan waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)	√	√	√	√

f. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kalimantan Utara adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka); masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2) Pembangunan TPA Terpusat;

Diharapkan dengan adanya TPA Sampah Terpusat ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas dari sampah.

Tabel 4.29 Program Pembangunan Sanitasi di Kalimantan Utara Tahun 2018 -2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pengembangan jaringan air minum dan sanitasi di seluruh kabupaten di kalimantan utara	√	√	√	√
2	Pembangunan pembuangan sampah di kalimantan utara	√	√		
3	Pembangunan pembuangan limbah industri di kawasan industri	√	√	√	√

g. Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan, pelabuhan dan *air port* sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri provinsi ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan, pelabuhan dan *air port* harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Kalimantan Utara secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, Airport, Kereta Api, dan ASDP. Walaupun demikian khusus untuk kereta api rencana pengembangannya masih dalam kajian dan *Feasibility Study* (FS) oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan ASDP diprioritaskan diarahkan untuk dikembangkan dalam rencana masih untuk penyeberangan.

Tabel 4.30 Program Pembangunan Transportasi Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Peningkatan Jaringan Jalan				
	Pembangunan Jalan perbatasan Long Nawang-Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau	√	√	√	
	Pembangunan jalan Mensalong-Sasipu-Tou Lumbis	√	√	√	
	Pembangunan Jalan perbatasan Malinau-Punan-Long Bawan-Long Midang	√	√	√	
	Pembangunan jalan Long Nawang-Metulang-Long Boh-Batas Kaltim	√	√	√	
	Pembangunan jalan penghubung Kabupaten Bulungan-Tarakan	√	√	√	
	Pembangunan jembatan pendukung pengembangan Kota Baru Tarakan	√	√	√	
2	Peningkatan Pelabuhan				
	Pengembangan pelabuhan Nunukan	√	√		
	Pengembangan pelabuhan Tarakan	√	√		
	Pembangunan pelabuhan bongkar muat barang di Pesawan, Tanjung Selor	√	√		
	Pengembangan pelabuhan Tunon Taka	√	√		
	Pengembangan pelabuhan Malundung	√	√		
	Pengembangan pelabuhan Sebatik	√	√		
	Pembangunan pelabuhan internasional di Tanah Kuning	√	√	√	√
	Pembangunan pelabuhan Bebatu di Tana Tidung	√	√		
3	Peningkatan Airport				
	Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan	√	√	√	√
	Peningkatan Bandara perintis Binuang, Kecamatan Krayan Selatan	√	√	√	
	Pembangunan Bandar Udara Sebatik	√	√	√	
4	Jaringan Kereta Api				
	Pembangunan jaringan Rel KA: Tg. Redeb – Tg. Selor – Sekatak – Jemb. Bulungan-Tarakan		√	√	√
	Pembangunan Stasiun KA: Tg. Selor, Sekatak, Tg. Palas Timur		√	√	√
	Pembangunan jaringan Rel KA: Tg. Selor - Sesayap - Tidung Pale - Malinau Kota - Mensalong - Sembakung Atulai - Sembakung - Pembeliangan - Salang - Simanggaris - Batas Negara		√	√	√

5	Transportasi ASDP				
	Pengembangan dermaga penyebarangan Nunukan	√	√		
	Pengembangan dermaga penyeberangan Sebatik	√	√		

1) Peningkatan Jaringan Jalan

Beberapa program besar pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Utara yaitu Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau serta Pembangunan Jalan Trans Kalimantan dan Jembatan Bulungan - Tarakan. Disamping program-program besar ini perbaikan jalan eksisting juga penting dilakukan mengingat sebagian besar jalan-jalan di Kalimantan Utara berada dalam kondisi kurang baik. Mengingat bahwa jalan di Kalimantan Utara untuk menghubungkan antar kota masih tunggal dan bahkan ada yang sama sekali belum ada aksesnya.

RPJM Provinsi Kalimantan Utra mengangkat beberapa isu dalam pembangunan jalan antara lain adalah:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
Kondisi transportasi jalan masih perlu mendapat perhatian serta perlu ditingkatkan lagi mengingat kondisi jalan yang ada belum sesuai dengan luas wilayah yang harus dilayani.
- b. Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; Selain rasio jalan yang masih rendah, jenis permukaan jalan provinsi juga masih perlu peningkatan. Dengan demikian secara umum harus ada peningkatan alokasi anggaran yang signifikan.
- c. Percepatan pembangunan jalan baru;
Dalam rangka pengembangan wilayah baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, akan dibangun beberapa ruas jalan baru.

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan jaringan jalan di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan jaringan jalan mencakup program-program prioritas rencana pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Utara yang utama yaitu:

- a) Pembangunan Jalan Arteri Primer; Simpang Pungit - Jembatan Bulungan Tarakan
- b) Peningkatan & Pemantapan Jalan Arteri Primer: Batas Kab. Bulungan – Tg. Selor – Simp. 3 Tg. Palas – Sekatak Buji.
- c) Peningkatan & Pemantapan Jalan Kolektor Primer 2 Kab. Bulungan:
 - Simp. 3 Food Estate – Salimbatu
 - Tg. Selor - Tanah Kuning
 - Mangkupadi - Poros Tg. Selor-Berau
- d) Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Tg. Selor
- e) Pembangunan akses jaringan jalan arteri sekunder
- f) Peningkatan & Pemantapan Jalan Arteri Primer Kab. Nunukan:
 - Sp. Tiga Apas – Sei Manggaris - Sei Ular
 - Sei Manggaris - Bts. Negara
 - Jalan Lingkar P. Sebatik & P. Nunukan
 - Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Sei Manggaris

2) Pengembangan Pelabuhan

Dalam sasaran pembangunan industri yang sudah disusun, diharapkan pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro dapat tumbuh setiap tahunnya. Oleh karena itu pengembangan pelabuhan menjadi syarat mutlak untuk dilakukan mencakup program-program prioritas rencana pembangunan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara, yang utama adalah Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning – Mangkupadi, Kabupaten Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 11.000 Ha termasuk Kawasan Industri di dalamnya. Dimana lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pelabuhan Induk di Kalimantan Utara yang akan menjadi penopang perekonomian dengan skala Internasional.

3) Peningkatan Bandara Udara

Ada 6 bandara udara di Kalimantan Utara yang beroperasi saat ini. Bandara Juwata di Kota Tarakan adalah bandara utama yang melayani penerbangan dari berbagai daerah ke Kalimantan Utara sekaligus merupakan bandara Internasional dan terbesar di Kalimantan Utara. Bandara Tajung Harapan saat ini merupakan bandara yang sedang dikembangkan dengan perpanjangan landasan dan renovasi gedung. Bandara lainnya yang merupakan bandara perintis ada di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Long Sule.

Kebutuhan layanan transportasi udara secara umum terus meningkat. Oleh karena itu pengembangan bandar udara di setiap daerah hingga wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara terus dikembangkan. Beberapa Bandara yang sudah selesai dan sedang proses renovasi sebagai berikut:

1. Pembangunan perluasan terminal penumpang Bandara Juwata di Kota Tarakan yang sudah teralisasi tahun 2016 - 2017
2. Pembangunan perluasan terminal penumpang dan perpanjangan Landasan Bandara Tanjung Harapan di Kab. Bulungan

4) Jaringan Kereta Api dan Pengembangan ASDP

Rencana pengembangan jaringan kereta api ini masih dalam kajian FS, sedangkan ASDP diprioritaskan diarahkan untuk dikembangkan adalah beberapa wilayah. Hal utama yang menjadi program prioritas adalah terintegrasinya antara wilayah kawasan industri dengan pusat pemerintahan, baik pemerintan provinsi maupun pemerintah Kabupaten / Kota dan konektivitas antar Provinsi khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Rencana konektivitasn jalur kereta api untuk Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Pembangunan jaringan Rel KA: Tg. Selor - Sesayap - Tidung Pale - Malinau Kota - Mensalong - Sembakung Atulai - Sembakung - Pembeliangan - Salang - Simanggaris - Batas Negara
- Pembangunan Stasiun KA: Mensalong & Sei Manggaris
- Pembangunan jaringan Rel KA: Tg. Redeb – Tg. Selor – Sekatak – Jemb. Bulungan-Tarakan
- Pembangunan Stasiun KA: Tg. Selor, Sekatak, Tg. Palas Timur

h. Sistem Informasi Industri

Efek perubahan industri yang semakin meningkat di Kalimantan Utara, perlu dukungan yang kuat akan adanya sistem informasi industri yang mampu memberikan solusi yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan selalu ter-update dalam mengikuti era yang semakin maju. Sistem informasi yang akurat akan menjadi poin penting dalam pengembangan industri di Kalimantan Utara.

Tabel 4.31 Program Pemgembangan Sistem Informasi Industri Kalimantan Utara Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	√	√	√	√

2	Informasi potensi investasi sektor industri	√	√	√	√
3	Sistem pelayanan perizinan secara online	√	√	√	√
4	Upgrading sistem informasi kawasan industri	√	√	√	√
5	Validasi data industri se-Provinsi	√	√	√	√

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Pengaruh daya saing produk industri saat ini sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Sebagai usaha untuk menjaga agar tetap mampu bersaing maka diperlukan pengembangan standarisasi industri dalam menjaga kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.32 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Kalimantan Utara Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri	√	√		
2	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√		
3	Standarisasi budidaya udang dengan metode sederhana tanpa kimia	√	√	√	
4	Standarisasi persyaratan produksi dan cara pengukuran produksi rumput laut kotoni (<i>Eucheuma cottonii</i>) dengan metode long-line	√	√	√	
5	Standarisasi perkebunan kelapa sawit rakyat dengan ISPO (Indonesia Sustainability Palm Oil	√	√	√	
6	Penerapan GMP (good Manufacturing Process) untuk seluruh industri pengolahan udang di Kalimantan Utara			√	√

5. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.33 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun			
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1	Pelatihan pemasaran IKM yang ada di Kalimantan Utara	√	√	√	√
2	Pelatihan produksi rotan	√	√	√	√

3	Pelatihan diversifikasi produk olahan pangan hasil perkebunan dan pertanian	√	√	√	√
4	Pelatihan diversifikasi produk olahan pangan hasil kelautan dan perikanan	√	√	√	√
5	Pelatihan pengemasan produk IKM	√	√	√	√
6	Pembentukan IKM binaan industri besar	√	√	√	√
7	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN, asosiasi industri dan asosiasi profesi	√	√	√	√

a. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah

- 1) Fasilitasi pemasaran melalui program e-Smart atau e-Comers sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis
- 2) Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kreasi baru yang diciptakan oleh IKM
- 3) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat
- 4) Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor
- 5) Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi dan pemasaran
- 6) Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri.
- 7) Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM
- 8) Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing Industri Kecil dan Menengah
- 9) Pemberian insentif kepada industri dasar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya

- 10) Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
- 11) Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (BPMPSP)

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP/RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP	Pj. Sekda	
2	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
	Drs. Hartono, M.Si	Kadis Perindagkop dan UKM	

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

- 10) Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
- 11) Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (BPMPSP)

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP/RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

No.			
1	Ir. H. Syaiful Herman, M.AP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2	Djoko Isaworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs. Hartono, M.Si	Kadis Perindagkop dan UKM	

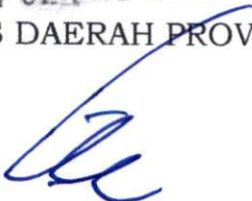
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

- 10) Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
- 11) Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (BPMPSP)

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP/RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

- 10) Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
- 11) Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (BPMPSP)

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP/RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

- 10) Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
- 11) Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (BPMPSP)

V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP/RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara. RPIP ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)